



DEWAN PIMPINAN DAERAH
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN GRESIK

HIMPUNAN KEPUTUSAN

MUSYAWARAH DAERAH VII
DPD LDII KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2021





**DEWAN PIMPINAN DAERAH
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN GRESIK**

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 750 – Kode Pos 61112
Telp. (031) 3957060
Website: ldiigresik.com, E-mail: gresikldii@gmail.com

**KEPUTUSAN MUSYAWARAH DAERAH VII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN GRESIK
NOMOR: KEP-01/MUSDA VII/M-02/III/2021**

Tentang:

**PERATURAN TATA TERTIB
MUSYAWARAH DAERAH VII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII)
KABUPATEN GRESIK**

BISMILLAHIRROHMAANIRROHIIM

**MUSYAWARAH DAERAH VII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN GRESIK**

- Menimbang : a. bahwa Musyawarah Daerah VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kabupaten Gresik sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kabupaten Gresik, telah ditetapkan diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021;
- b. bahwa untuk mencapai hasil guna yang optimal dalam penyelenggaraan Musyawarah Daerah VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik pada huruf a; perlu adanya Tata Tertib Musyawarah Daerah VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik;
- c. bahwa untuk kelancaran mekanisme Musyawarah Daerah VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik diperlukan pedoman yang dijadikan dasar acuan

pelaksanaan musyawarah dan rapat perlu ditetapkan Peraturan Tata Tertib Musyawarah Daerah VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Tahun 2021;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, sidang paripurna perlu menetapkan keputusan tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Daerah VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Tahun 2021.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang Undang Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016

- Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
4. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan;
 6. Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-18.A.H.01.06. tahun 2008 tentang pengesahan Akte Pendirian Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagai badan Hukum;
 7. Keputusan Musyawarah Nasional VII Tahun 2016 Nomor:KEP-06/MUNAS VII LDII/2016 Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2016-2021;
 8. Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia nomor : 11 tahun 2012 di Bogor/Peraturan organisasi Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah dan Rapat Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
 9. Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia nomor : 12 tahun 2012 di Bogor/Peraturan organisasi Tentang

Peraturan Organisasi Atribut dan Kelengkapan
Organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia;

10. Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga
Dakwah Islam Indonesia nomor : 14 tahun 2012
di Bogor/Peraturan organisasi Tentang
Peraturan Organisasi Tata Naskah Lembaga
Dakwah Islam Indonesia;
11. Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga
Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik
Nomor : Kep-03/M.02/III/2021 Tentang
Penyelenggaraan Musyawarah Daerah VII
Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten
Gresik Tahun 2021;
12. Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga
Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik
Nomor : Kep-04/M.02/III/2021 Tentang Panitia
Penyelenggara Musyawarah Daerah VII
Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten
Gresik Tahun 2021;

Memperhatikan : 1. Saran Pendapat dalam pembahasan Tata Tertib
Musyawarah Daerah VII Lembaga Dakwah Islam
Indonesia Kabupaten Gresik Tahun 2021;

2. Dinamika yang berkembang yang berupa saran
masukan dalam pembahasan para peserta dan
peninjau Musyawarah Daerah VII Lembaga
Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik
Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH DAERAH VII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021 TENTANG
PERATURAN TATA TERTIB MUSYAWARAH
DAERAH VII LDII KABUPATEN GRESIK

Pasal 1

Peraturan Tata Tertib Musyawarah Daerah VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Tahun 2021, secara lengkap dan terinci sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 2

Peraturan Tata Tertib sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 adalah merupakan pedoman dan petunjuk yang harus dipatuhi oleh seluruh peserta dan peninjau dalam melakukan kegiatan rapat selama Musyawarah Daerah VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Tahun 2021.

Pasal 3

- a. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- b. Apabila terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan atau pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 24 Maret 2021

PIMPINAN SEMENTARA
MUSYAWARAH DAERAH VII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021

Ketua,

Sekretaris ,

  
KH. ABDUL MUIS ZUHRI, S.E., S.H., MM. ANDI FAJAR YULIANTO, S.H., M.H., CTL

Lampiran: Keputusan Musyawarah Daerah VII LDII Kabupaten Gresik
Tahun 2021 Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Daerah VII
LDII Kabupaten Gresik
Nomor : KEP-01/MUSDA VII/M-02/III/2021
Tanggal : 24 Maret 2021

PERATURAN TATA TERTIB
MUSYAWARAH DAERAH VII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Tata Tertib ini yang dimaksud dengan :

1. Alat Kelengkapan Musyawarah Daerah VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Tahun 2021 terdiri atas Pimpinan Musyawarah Daerah VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik, Komisi, Sub-Komisi sebagai instrumen yang dibentuk untuk kelancaran pelaksanaan Musyawarah Daerah VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik, yang pembentukannya melalui rapat paripurna.
2. Dewan Pimpinan Wilayah yang selanjutnya disebut DPW adalah Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Provinsi Jawa Timur.
3. Dewan Penasehat adalah Dewan Penasehat Kabupaten Gresik
4. Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang selanjutnya disebut DPD LDII adalah Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik.
5. Pimpinan Cabang yang selanjutnya disebut PC adalah pimpinan organisasi tingkat Kecamatan di Kabupaten Gresik
6. Musyawarah Daerah VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Tahun 2021 yang selanjutnya disebut MUSDA VII LDII adalah Musyawarah Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Tahun 2021 yang dilaksanakan di Gedung DPD LDII Kabupaten Gresik.
7. Organisasi adalah Organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik.

8. Panitia adalah Panitia Penyelenggara yang terdiri dari Panitia Pengarah (*Steering Commitee*) dan Panitia Pelaksana (*Organizing Commitee*) MUSDA VII LDII.
9. Peserta adalah Peserta MUSDA VII LDII yang terdiri dari Unsur DPW, Dewan Penasehat, DPD, unsur Pimpinan Cabang yang jumlahnya ditetapkan oleh DPD.
10. Peninjau adalah Peninjau MUSDA VII LDII yang ditetapkan oleh DPD meliputi Dewan Penasehat, unsur organisasi otonom tingkat Kabupaten dan unsur pondok pesantren dan lembaga lainnya yang ditentukan oleh DPD.
11. Undangan adalah Undangan MUSDA VII LDII.
12. Rapat Komisi adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh peserta, peninjau dan komisi yang terkait.
13. Rapat Paripurna adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh peserta dan peninjau.
14. Rapat Pimpinan MUSDA VII LDII adalah rapat yang dihadiri oleh pimpinan MUSDA VII LDII.
15. Koordinator kecamatan atau nama lain adalah koordinator yang dibentuk dengan keputusan DPD untuk tugas koordinasi kewilayahan dengan Ketua Pimpinan Cabang.
16. Koordinator Bidang adalah koordinator yang dibentuk oleh DPD untuk mengkoordinasikan tugas teknis bagian dan/atau antar bagian tugas lain dari Ketua DPD.
17. Keanggotaan harian adalah keanggotaan yang meliputi ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara dan wakil bendahara.
18. Keanggotaan Pleno adalah keanggotaan harian dan seluruh keanggotaan pada bagian
19. Interupsi adalah penyelaan atau pemotongan pembicaraan oleh peserta untuk memberikan saran, pendapat, usul, masukan atau keberatan dalam rapat MUSDA VII LDII.

BAB II LANDASAN DAN DASAR Pasal 2

Landasan dan dasar hukum pelaksanaan MUSDA VII LDII berpedoman pada.

- a. Pancasila;
- b. UUD 1945;

- c. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
- d. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
- e. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) sebagai Bencana Nasional;
- f. Anggaran Dasar Lembaga Dakwah Islam Indonesia hasil MUNAS VIII LDII tahun 2016 di Jakarta;
- g. Hasil Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2018 di Jakarta;
- h. Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Nomor: KEP-02/M.02/I/2021, tentang Penyelenggaraan MUSDA VII LDII Kabupaten Gresik tahun 2021;
- i. Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Nomor: KEP-03/M.02/I/2021, tentang Panitia Penyelenggara MUSDA VII LDII Kabupaten Gresik tahun 2021;

BAB III

TEMA, TEMPAT, DAN WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 3

TEMA MUSDA VII LDII “ PENGUATAN ORGANISASI YANG BERINTEGRITAS, PROFESIONAL RELIGIUS MEWUJUDKAN NAWA KARSA MENUJU GRESIK BARU ”.

Sub Tema “ Peran aktif dan kontribusi nyata LDII dalam mewujudkan Gresik Baru yang berdaya saing dan berakhlaqul karimah.

Pasal 4

MUSDA VII LDII di Kabupaten Gresik, bertempat di Gedung DPD LDII Kabupaten Gresik yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021.

BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 5

MUSDA VII LDII mempunyai tugas dan wewenang untuk:

- a. menetapkan/mengubah/menyempurnakan Program Kerja Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026;
- b. mengeluarkan pernyataan/rekomendasi dan garis-garis kebijaksanaan organisasi;
- c. menilai laporan pertanggungjawaban DPD LDII Kabupaten Gresik masa bakti 2016 – 2021;
- d. memilih dan mengangkat Dewan Penasihat masa bakti 2021 – 2026;
- e. memilih dan mengangkat DPD LDII Kabupaten Gresik masa bakti 2021– 2026, dan;
- f. menetapkan keputusan lain yang dipandang perlu.

BAB V
PESERTA, PENINJAU DAN UNDANGAN

Pasal 6

- (1) Peserta terdiri dari:
 - a. Utusan DPW;
 - b. Dewan Penasehat;
 - c. DPD;
 - d. Utusan/Perwakilan PC se Kabupaten Gresik;
- (2) Jumlah dan perincian peserta diatur oleh DPD.
- (3) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dan ditentukan oleh Panitia.
- (4) Setiap peserta wajib menyampaikan dan/atau menyerahkan/ menunjukkan surat mandate atau surat undangan.
- (5) Ketentuan mengenai surat mandat atau surat undangan diatur DPD berdasarkan Peraturan Organisasi.

Pasal 7

- (1) Peninjau terdiri dari ;
 - a. Tokoh ulama yang diundang DPD.
 - b. Pimpinan Pondok LDII yang diundang DPD.
- (2) Ketentuan dan jumlah peninjau diatur oleh DPD.
- (3) Setiap peninjau wajib membawa dan menyerahkan surat undangan dan/atau surat mandat.
- (4) Ketentuan mengenai surat mandat diatur oleh DPD berdasarkan Peraturan Organisasi.

Pasal 8

- (1) Undangan adalah pihak yang diundang oleh DPD untuk mengikuti Upacara Pembukaan MUSDA VII LDII terdiri dari;
 - a. Para pejabat Pemerintahan Kabupaten Gresik;
 - b. Undangan lainnya yang ditetapkan oleh DPD.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA, PENINJAU DAN UNDANGAN

Pasal 9

- (1) Peserta berhak untuk:
 - a. mengajukan pertanyaan;
 - b. mengajukan usul-usul perubahan/perbaikan;
 - c. mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tertulis;
 - d. memberikan suara dalam hal keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak; dan
 - e. memilih dan dipilih.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada Pimpinan MUSDA VII LDII dan/atau Pimpinan Sidang yang selanjutnya disebut Pimpinan Musda atau Pimpinan Sidang.
- (3) Peninjau memiliki hak bicara dan tidak memiliki hak suara.
- (4) Undangan tidak memiliki hak bicara dan hak suara.

Pasal 10

- (1) Setiap peserta dan peninjau berhak untuk mengajukan pertanyaan baik secara lisan kepada Pimpinan MUSDA VII LDII atau Pimpinan Sidang.
- (2) Pertanyaan yang diajukan harus singkat dan jelas.
- (3) Apabila dipandang perlu Pimpinan MUSDA VII LDII atau Pimpinan Sidang dapat merundingkan mengenai bentuk, sifat dan isi dari pertanyaan kepada yang bertanya.

Pasal 11

- (1) Peserta dan peninjau wajib mengikuti seluruh acara dalam pelaksanaan MUSDA VII LDII.
- (2) Peserta, Peninjau dan undangan wajib mematuhi ketentuan-ketentuan dalam peraturan tata tertib ini.
- (3) Peserta, Peninjau dan undangan wajib memelihara kelancaran dan ketertiban MUSDA VII LDII.

BAB VII

KELENGKAPAN MUSDA VII LDII

Pasal 12

Kelengkapan MUSDA VII LDII disusun sesuai kelompok kegiatan yang dibutuhkan.

Pasal 13

MUSDA VII LDII mempunyai kelengkapan sebagai berikut:

- a. Pimpinan MUSDA VII LDII;
- b. Komisi-komisi; dan
- c. Formatur.

BAB VIII PIMPINAN MUSDA

Pasal 14

- (1) MUSDA VII LDII dipimpin oleh pimpinan MUSDA VII LDII yang dipilih dari dan oleh peserta MUSDA VII LDII yang ditetapkan oleh MUSDA VII LDII.
- (2) DPD bertindak sebagai Pimpinan Sementara MUSDA VII LDII.
- (3) Tugas Pimpinan Sementara MUSDA VII LDII adalah menetapkan tata tertib, jadwal acara dan pimpinan MUSDA VII LDII.
- (4) Pimpinan MUSDA VII LDII adalah kolektif terdiri dari 5 (lima) orang yaitu 1 (satu) orang dari unsur DPW, 1 (satu) orang dari unsur DPD dan 3 (tiga) orang dari unsur PC di Kabupaten Gresik.
- (5) 3 (tiga) orang dari unsur PC LDII Kecamatan diusulkan, dipilih dari dan oleh peserta dalam sidang paripurna.
- (6) Keanggotaan pimpinan MUSDA VII LDII terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota dan 3 (tiga) orang anggota.
- (7) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat disebut ketua sidang atau pimpinan sidang.
- (8) Tugas dan wewenang Pimpinan MUSDA VII LDII adalah:
 - a. memimpin sidang selama berlangsungnya MUSDA VII LDII; dan
 - b. menjaga ketertiban dan kelancaran pelaksanaan MUSDA VII LDII.
- (9) Membagi tugas di antara unsur pimpinan MUSDA VII LDII yang diatur lebih lanjut oleh ketua berdasarkan atas kesepakatan pimpinan MUSDA VII LDII.
- (10) Pimpinan MUSDA VII LDII berifat kolektif kolegial.
- (11) Pimpinan MUSDA VII LDII sesuai jumlahnya diberikan nomor urut Pimpinan.

BAB IX KOMISI MUSDA VII LDII

Pasal 15

- (1) MUSDA VII LDII membentuk komisi yang terdiri dari;

- a. Komisi A, yang membidangi Laporan Pertanggungjawaban;
 - b. Komisi B, yang membidangi Program Kerja;
 - c. Komisi C, yang membidangi Rekomendasi dan Pernyataan MUSDA VII LDII.
- (2) Keanggotaan komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Komisi A terdiri dari unsur sebagian ketua PC Kecamatan di Kabupaten Gresik dan unsur Pleno DPD;
 - b. Komisi B terdiri dari unsur sebagian PC Kecamatan di Kabupaten Gresik, dan unsur Pleno DPD; dan,
 - c. Komisi C terdiri dari unsur DPW, Pengurus Harian DPD dan unsur Wanhat DPD.
- (3) Komisi MUSDA VII LDII dapat membentuk sub komisi sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 16

- (1) Komisi MUSDA VII LDII harus bermusyawarah dalam mengambil keputusan dalam sidang Komisi mengenai masalah yang menjadi lingkup tugasnya.
- (2) Pembicaraan dalam sidang komisi disusun dalam risalah yang dilaporkan dalam Sidang Paripurna.
- (3) Dengan memperhatikan usul, saran dan pendapat dari para anggota Komisi yang bersangkutan, pimpinan komisi menyusun laporan hasil sidang komisi dengan dibantu oleh sekretaris panitia MUSDA VII LDII.
- (4) Laporan hasil sidang komisi ditandatangani oleh ketua dan sekretaris komisi kemudian dibacakan oleh juru bicara komisi yang bersangkutan dalam sidang paripurna, naskah diserahkan kepada pimpinan sidang paripurna tersebut untuk disahkan dalam sidang paripurna.

Pasal 17

- (1) Setiap peserta wajib menjadi anggota salah satu komisi MUSDA VII LDII.
- (2) Jumlah dan nama anggota komisi ditetapkan oleh pimpinan MUSDA VII LDII dalam suatu sidang paripurna.
- (3) Pimpinan MUSDA VII LDII dapat menghadiri dan turut serta pada semua sidang komisi.

Pasal 18

- (1) Pimpinan komisi bersifat kolektif dan terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua dan seorang sekretaris.
- (2) Pimpinan komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi yang bersangkutan dalam sidang komisi yang dipimpin sementara oleh unsur pimpinan MUSDA VII LDII.
- (3) Setelah pimpinan komisi terbentuk maka unsur pimpinan MUSDA VII LDII tersebut menyerahkan kepada pimpinan komisi terpilih untuk melanjutkan memimpin sidang komisi.

BAB X

FORMATUR MUSDA VII LDII

Pasal 19

- (1) Formatur MUSDA VII LDII dipilih dalam rapat paripurna;
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang formatur diatur dalam pasal 31 peraturan tata tertib ini.

BAB XI

MUSYAWARAH, SIDANG DAN TATA TERTIB PEMBICARA

Pasal 20

MUSDA VII LDII mempunyai jenis sidang sebagai berikut:

- a. Sidang Paripurna;
- b. Sidang Pimpinan;
- c. Sidang Komisi;
- d. Sidang Formatur; dan
- e. Sidang lain jika diperlukan atas persetujuan dari peserta MUSDA VII LDII.

Pasal 21

- (1) Peserta yang akan berbicara terlebih dahulu mendaftarkan namanya.
- (2) Peserta berbicara setelah mendapatkan izin dari ketua sidang.
- (3) Pembicara tidak boleh diganggu selama berbicara.
- (4) Ketua sidang dapat menentukan batas waktu bagi pembicara.
- (5) Bila pembicara telah melampaui batas waktu dalam pembicaraan, maka ketua sidang berhak memperingatkan agar yang bersangkutan segera mengakhiri pembicaraannya, dan apabila pembicara tidak mengindahkan, ketua sidang dapat memerintahkan untuk mengeluarkan dari forum sidang.
- (6) Apabila ketua sidang hendak berbicara menggunakan haknya sebagai peserta, maka ia menyerahkan pimpinan sidang kepada yang lain dan untuk sementara ia meninggalkan tempat pimpinan sidang untuk menyampaikan pendapatnya.
- (7) Semua pertanyaan disusun secara singkat dan jelas disampaikan kepada pimpinan sidang.
- (8) Pimpinan sidang berhak menyimpulkan maksud dan pertanyaan tersebut.

Pasal 22

- (1) Interupsi diperbolehkan bagi peserta maksimal selama 3 (tiga) menit untuk kepentingan sebagai berikut:
 - a. minta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang dibicarakan;
 - b. mengajukan usul prosedur tentang soal yang dibicarakan; dan
 - c. mengajukan usul menunda sidang untuk sementara.
- (2) Apabila dipandang perlu pimpinan sidang dapat menunda sidang untuk sementara.

Pasal 23

- (1) Segala sesuatu yang disampaikan oleh pembicara tidak diperkenankan menyimpang dari pokok masalah.
- (2) Apabila seseorang pembicara menggunakan kata-kata atau melakukan perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan sidang maka pimpinan sidang memberi nasihat atau peringatan agar yang bersangkutan berbuat tertib kembali.
- (3) Apabila tidak mengindahkan peringatan dari pimpinan sidang, maka pimpinan sidang dapat memutuskan agar yang bersangkutan tidak meneruskan mengikuti sidang tersebut.

Pasal 24

Setiap sidang dibuat risalah tertulis atau rekaman yang memuat antara lain:

- a. tempat dan acara sidang;
- b. hari tanggal dan jam sidang;
- c. Ketua dan Sekretaris sidang;
- d. nama peserta yang hadir;
- e. nama pembicara dan pendapatnya; dan
- f. keterangan tentang keputusan/kesimpulan.

BAB XII

KUORUM DAN TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 25

- (1) Sebelum menghadiri rapat, setiap peserta dan peninjau wajib menandatangani daftar hadir dan menyerahkan kartu hadir, atau memperlihatkan tanda peserta atau peninjau kepada panitia MUSDA VII LDII;
- (2) MUSDA VII LDII dinyatakan kuorum bila dihadiri oleh sekurang kurangnya dua pertiga dari jumlah peserta MUSDA VII LDII.

- (3) Dalam hal peserta MUSDA VII LDII belum mencapai kuorum maka pelaksanaan MUSDA VII LDII dapat di tunda 5 menit dari jadwal waktu yang telah ditentukan.
- (4) Setelah 5 menit penundaan waktu pelaksanaan MUSDA VII LDII dan dua pertiga peserta MUSDA VII LDII belum tercapai maka kuorum peserta MUSDA VII LDII dihitung berdasarkan jumlah peserta yang hadir dan pelaksanaan MUSDA VII LDII dapat dimulai.
- (5) Sidang paripurna dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit setengah tambah 1 (satu) dari jumlah peserta.
- (6) Sidang paripurna untuk pemilihan dan membentuk komisi paling sedikit harus dihadiri oleh dua pertiga dari jumlah peserta.

Pasal 26

- (1) Peserta yang mempunyai hak suara adalah :
 - a. DPW 1 (satu) suara;
 - b. DPD 1 (satu) suara;
 - c. PC masing-masing 1 (satu) suara.
- (2) Pengambilan keputusan pada dasarnya dilaksanakan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila musyawarah mufakat tidak bisa dilaksanakan maka pengambilan keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah apabila:
 - a. sidang dihadiri oleh paling sedikit setengah tambah 1 (satu) dari jumlah peserta yang seharusnya hadir dalam sidang tersebut.
 - b. disetujui oleh paling sedikit setengah tambah 1 (satu) jumlah peserta yang memenuhi kuorum.

Pasal 27

- (1) Dalam hal pungutan suara menunjukkan jumlah yang sama, maka pungutan suara diulang kembali.
- (2) Apabila hasil pungutan suara ulang masih menunjukkan jumlah yang sama, maka keputusan diserahkan kepada pimpinan MUSDA VII LDII.

Pasal 28

Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dilakukan secara langsung kecuali yang sifatnya rahasia.

Pasal 29

Setiap keputusan, baik hasil mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak harus diterima dan dilaksanakan dengan kesungguhan, keikhlasan hati, kejujuran dan penuh tanggung jawab.

BAB XIII

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN PROGRAM KERJA

Pasal 30

- (1) DPD menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam sidang paripurna yang memenuhi kuorum.
- (2) Masing-masing PC di Kecamatan memberikan penilaian terhadap laporan pertanggungjawaban tersebut secara tertulis dan melaporkan melalui juru bicaranya dalam pemandangan umum pada sidang paripurna.
- (3) Atas persetujuan peserta MUSDA VII LDII, pemandangan umum dapat dilakukan berdasarkan perwilayah Eks Pembantu Bupati dan/atau wilayah tertentu yang disepakati dalam sidang paripurna.
- (4) DPD menggunakan hak jawabnya atas pemandangan umum.

Pasal 31

Program kerja dibahas secara mendalam pada sidang komisi dan disahkan dalam sidang paripurna yang memenuhi kourum.

BAB XIV

TATA CARA PEMILIHAN DEWAN PENASIHAT DAN DEWAN PIMPINAN DAERAH LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Pasal 32

- (1) MUSDA VII LDII menetapkan susunan keanggotaan Dewan Penasihat dan DPD melalui pemilihan langsung.

- (2) Pemilihan langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah untuk memilih jabatan Ketua DPD masa bakti 2021-2026.
- (3) Pemilihan Ketua DPD dilakukan oleh Peserta secara langsung, bebas dan rahasia.
- (4) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan tata tertib pemilihan ketua secara langsung.
- (5) Ketua terpilih dimaksud ayat (2) bertindak sebagai ketua formatur bersama sama dengan anggota formatur diberi wewenang menyusun susunan keanggotaan DPD masa bakti 2021-2026.
- (6) Formatur sebagaimana dimaksud ayat (4) beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri dari ketua terpilih, 1 (satu) orang dari unsur DPW dan 3 (tiga) orang dari unsur PC.
- (7) 3 (tiga) orang anggota formatur dari unsur PC sebagaimana dimaksud ayat (5) dipilih dari dan oleh peserta MUSDA VII LDII.

Pasal 33

- (1) Pemilihan langsung dilaksanakan dalam sidang paripurna yang dihadiri paling sedikit dua pertiga dari jumlah peserta.
- (2) Dengan terpilihnya ketua sebagaimana dimaksud pasal 31, maka Dewan Penasihat dan DPD masa bakti 2016 - 2021 dinyatakan demisioner.

Pasal 34

- (1) Ketua terpilih sebagai ketua formatur mengumumkan susunan keanggotaan Dewan Penasihat dan DPD masa bakti 2021 - 2026 pada sidang paripurna.
- (2) Pimpinan MUSDA VII LDII mengesahkan kerja formatur dalam Rapat Paripurna.
- (3) Dalam hal formatur mengumumkan hasil sidang, hanya mengumumkan susunan keanggotaan Dewan Penasehat, DPD sampai dengan Keanggotaan harian, maka penyusunan keanggotaan pleno diberikan tenggang waktu paling lama 30 hari sejak hasil sidang formatur diumumkan.

Pasal 35

Syarat untuk dapat dipilih menjadi anggota DPD adalah:

- a. anggota LDII;
- b. telah memenuhi syarat sebagai kader organisasi;
- c. telah membuktikan peran serta secara aktif dan pengabdianya terhadap LDII paling sedikit selama 5 (lima) tahun berturut-turut;
- d. memiliki kemampuan, kesanggupan, dan bersedia meluangkan waktu untuk bekerja secara aktif, bersedia untuk bekerja sama dengan sistem kepemimpinan kolektif dalam menyelesaikan tugas-tugas organisasi;
- e. terpilih melalui sidang paripurna MUSDA VII LDII.

BAB XV

SEKRETARIAT PANITIA

Pasal 36

- (1) Sekretariat panitia MUSDA VII LDII dipimpin oleh kepala sekretariat yang bertanggung jawab kepada pimpinan MUSDA VII LDII .
- (2) Sekretariat dibantu oleh Tim Informasi dan Teknologi DPD.
- (3) Tim Informasi dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyiapkan Infrastruktur komunikasi untuk penyelenggaraan MUSDA VII LDII.
- (4) Kepala sekretariat secara administratif dibantu oleh staf sekretariat.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Segala sesuatu yang belum diatur untuk menampung perkembangan keadaan dalam peraturan tata tertib ini dapat ditetapkan kemudian oleh pimpinan MUSDA VII LDII .

Pasal 38

- a. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- b. Apabila terdapat kekeliruan dalam peraturan ini, akan diadakan pembetulan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gresik

Pada tanggal : 24 Maret 2021

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH DAERAH VII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN GRESIK

Ketua,

Sekretaris ,

KH. ABDUL MUIS ZUHRI, S.E., S.H., M.M., L.D.,
ANDI FAJAR YULIANTO, S.H., M.H., CTL





**DEWAN PIMPINAN DAERAH
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN GRESIK**

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 750 Gresik
e-mail: gresikldii@gmail.com Telp. (031) 395 7060

KEPUTUSAN MUSYAWARAH DAERAH VII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KABUPATEN GRESIK
NOMOR: KEP-02/MUSDA VII/M.2/III/2021

TENTANG

JADWAL ACARA MUSYAWARAH DAERAH VII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KABUPATEN GRESIK
BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

MUSYAWARAH DAERAH VII

LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KABUPATEN GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa MUSDA VII LDII sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi, telah ditetapkan diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021;
- b. bahwa untuk menunjang agar pelaksanaan MUSDA VII LDII tersebut berjalan dengan tertib, lancar dan sukses MUSDA VII LDII perlu menetapkan Jadwal Acara MUSDA VII LDII tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, MUSDA VII LDII menetapkan keputusan tentang Jadwal Acara MUSDA VII LDII tahun 2021;

- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

- 2 Undang Undang Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
- 4 Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan;
- 6 Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-18.A.H.01.06. tahun 2008 tentang pengesahan

Akte Pendirian Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagai badan Hukum;

- 7 Keputusan Musyawarah Nasional VIII Tahun 2016 Nomor:KEP-06/MUNAS VIII LDII/2016 Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2016-2021;
- 8 Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia nomor : 11 tahun 2012 di Bogor/Peraturan organisasi Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah dan Rapat Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
- 9 Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia nomor : 12 tahun 2012 di Bogor/Peraturan organisasi Tentang Peraturan Organisasi Atribut dan Kelengkapan Organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
- 10 Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia nomor : 14 tahun 2012 di Bogor/Peraturan organisasi Tentang Peraturan Organisasi Tata Naskah Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
- 11 Keputusan MUSDA VII LDII nomor KEP-01/M.02/MUSDA VII/2021 tentang Peraturan Tata Tertib MUSDA VII LDII.
- 12 Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Nomor : Kep-03/M.02/III/2021 Tentang Penyelenggaraan Musyawarah Daerah VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Tahun 2021;

13 Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Nomor :Kep-04/M.02/III/2021 Tentang Panitia Penyelenggara Musyawarah Daerah VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Tahun 2021.

Memperhatikan : Permusyawaratan dalam MUSDA VII LDII yang membahas keputusan tentang Jadwal Acara MUSDA VII LDII.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH DAERAH VII LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KABUPATEN GRESIK TENTANG JADWAL ACARA MUSYAWARAH DAERAH VII LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KABUPATEN GRESIK

KESATU : Mengesahkan jadwal acara MUSDA VII LDII secara lengkap dan terinci tercantum dalam lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Jadwal acara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pedoman dalam melaksanakan MUSDA VII LDII.

KETIGA : Untuk menyesuaikan terhadap perkembangan keadaan dan kebutuhan maka dapat diadakan perubahan jadwal acara sebagaimana dimaksud diktum KESATU dengan persetujuan MUSDA VII LDII.

KEEMPAT : a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

- b. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gresik

Pada Tanggal : 24 Maret 2021

PIMPINAN SEMENTARA
MUSYAWARAH DAERAH VII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN GRESIK,

Ketua,

Sekretaris,

KH. ABDUL MUIS, S.E., S.H., MM. ANDI FAJAR YULIANTO, S.H., M.H., CTL

Lampiran : Keputusan Musyawarah Daerah VII LDII

Kabupaten Gresik Tentang Jadwal Acara Musyawarah

Daerah VII LDII Kabupaten Gresik

Nomor : KEP-02/MUSDA VII/M.2/III/2021

Tanggal : 24 Maret 2021

Acara	Kegiatan	Waktu	PIC
Upacara Pembukaan	Lagu Indonesia Raya	08.00-08.10	
	Pembukaan	08.10-08.20	M. Zaki Kurniawan, S.H
	Qiroatul Qur'an	08.20-08.35	Ust. Muchlisin
	Sambutan Ketua DPD LDII Kab. Gresik	08.35-08.55	H. Abdul Muis Zuhri, SE, SH, MM
	Sambutan Ketua DPW LDII Prov. Jatim	08.55-09.20	Ir.H Moch Amrozi,Konawi,M.T.
	Sambutan Pembukaan Bupati Gresik	09.20-09.50	Bupati Gresik H Fandi Achmad Yani,S.E.
	Pemukulan Gong dan pemberian cinderamata	09.50-10.00	Bupati Gresik H Fandi Achmad Yani,S.E.
	Pembacaan Do'a	10.00-10.10	Ketua Umum MUI Gresik
Materi	Materi Kesbangpol	10.10-10.40	Drs. Darman, MM
	Materi Kemenag	10.40-11.15	Drs. Markus, M. M.Pd
Rapat Paripurna I	Tata Tertib Musda	11.15-11.45	Pimpinan Sidang Sementara
	Pengesahan Jadwal Acara	11.45-11.50	
	Pemilihan Pimpinan Sidang	11.50-12.00	
	Penyerahan palu pimpinan sidang kepada pimpinan sidang terpilih		
ISHOMA		12.00-12.30	Sie Konsumsi
Rapat Paripurna II	Laporan Pertanggungjawaban Ketua DPD LDII Kab. Gresik Masa Bhakti 2010- 2016	12.00-12.10	Pimpinan Sidang
	Pemandangan Umum PC LDII Kab. Gresik	12.10-12.30	
	Tanggapan atas pemandangan umum	12.30-12.40	
Break		12.40-12.50	
Rapat paripurna III	Penjelasan materi Musda	12.50-13.00	Pimpinan Sidang
	Pembentukan komisi- komisi	13.00-13.15	
	Sidang Komisi A, B, C	13.15-13.30	
	Pengesahan hasil sidang komisi	13.30-14.00	
Rapat Paripurna IV	Pemilihan langsung Ketua DPD LDII Kab. Gresik Masa Bhakti 2021-2026	14.00-14.30	Pimpinan Sidang

	Pernyataan Demisioner Ketua DPD LDII Kab. Gresik masa bhakti 2010-2016	14.30-14.40	
	Penyerahan Panji DPD LDII Kab. Gresik periode 2010-2016 kepada DPW LDII Prov. Jatim	14.40-14.50	
	Pembentukan Formatur	14.50-15.10	Pimpinan Sidang
	Rapat Formatur	15.10-15.30	
	Pengumuman Hasil Rapat Formatur	15.30-15.40	
	ISHOMA		
Upacara Penutupan	Pelantikan Pengurus DPD LDII Kab. Gresik 2021-2026	15.40-15.55	DPW LDII Prov. Jatim
	Penyerahan Panji LDII Kepada Ketua DPD LDII Kab. Gresik Terpilih	15.55-16.00	Sie Acara
	Pembacaan Pernyataan MUSDA LDII Gresik	16.00-16.10	Sekrtetaris terpilih
	Sambutan Ketua DPD LDII Kab. Gresik 2021-2026	16.10-16.20	Ketua terpilih
	Sambutan sekaligus kata penutupan oleh ketua DPW LDII Prov. Jatim	16.20-16.30	Ir.H Moch Amrozi,Konawi,M.T.
	Pembacaan Do'a	16.30-16.40	KH. Abu Said, ST

PIMPINAN SEMENTARA
MUSYAWARAH DAERAH VII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN GRESIK,

Ketua,

Sekretaris,

KH. ABDUL MUIS, S.E., S.H., MM.

ANDI FAJAR YULIANTO, S.H., M.H., CTL



**DEWAN PIMPINAN DAERAH
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN GRESIK**

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 750 Gresik
e-mail: gresikldii@gmail.com Telp. (031) 395 7060

KEPUTUSAN MUSYAWARAH DAERAH VII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KABUPATEN GRESIK
NOMOR: KEP-03/MUSDA VII/M.02/III/2021

TENTANG

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN
PIMPINAN MUSYAWARAH DAERAH VII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KABUPATEN GRESIK
BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

MUSYAWARAH DAERAH VII

LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KABUPATEN GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa MUSDA VII LDII sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi, telah ditetapkan diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021.
- b. bahwa untuk memimpin rapat dan menjaga ketertiban dan kelancaran rapat selama MUSDA VII LDII tahun 2021, perlu ditetapkan Pimpinan MUSDA VII LDII tahun 2021;
- c. bahwa Pimpinan MUSDA VII LDII tahun 2021 dipilih oleh dan dari para peserta MUSDA VII LDII tahun 2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, MUSDA VII LDII perlu menetapkan Keputusan tentang Susunan dan Keanggotaan Pimpinan Musda VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik tahun 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang Undang Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
4. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi

Organisasi Kemasyarakatan;

6. Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-18.A.H.01.06. tahun 2008 tentang pengesahan Akte Pendirian Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagai badan Hukum;
7. Keputusan Musyawarah Nasional VIII Tahun 2016 Nomor:KEP-06/MUNAS VIII LDII/2016 Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2016-2021;
8. Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia nomor : 11 tahun 2012 di Bogor/Peraturan organisasi Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah dan Rapat Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
9. Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia nomor : 12 tahun 2012 di Bogor/Peraturan organisasi Tentang Peraturan Organisasi Atribut dan Kelengkapan Organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
10. Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia nomor : 14 tahun 2012 di Bogor/Peraturan organisasi Tentang Peraturan Organisasi Tata Naskah Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
11. Keputusan MUSDA VII LDII nomor KEP-01/M.02/MUSDA VII/2021 tentang Peraturan Tata Tertib MUSDA VII LDII
12. Keputusan MUSDA VII LDII nomor KEP-02/M.02/MUSDA VII/2021 tentang Jadwal Acara

MUSDA VII LDII

13. Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Nomor : Kep-03/M.02/III/2021 Tentang Penyelenggaraan Musyawarah Daerah VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Tahun 2021;
14. Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Nomor :Kep-04/M.02/III/2021 Tentang Panitia Penyelenggara Musyawarah Daerah VIII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Tahun 2021;

Memperhatikan : 1. Saran dan pendapat dalam pembahasan tentang keputusan pimpinan MUSDA VII LDII;

2. Dinamika yang berkembang yang berupa saran masukan dalam pembahasan para peserta dan peninjau MUSDA VII LDII.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH DAERAH VII LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KABUPATEN GRESIK TENTANG SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN PIMPINAN MUSYAWARAH DAERAH VII LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA.

KESATU : Susunan dan Keanggotaan Pimpinan MUSDA VII LDII tahun 2021 adalah sebagai berikut;

Ketua merangkap anggota : Imam Masyar, SH,
M.Kn

Sekretaris merangkap anggota: Sutaji, S. Sos

Anggota : H. Hery Winarno, SE

Anggota : Drs. H. M. Bashori,
MM

Anggota : Andi Fajar Yulianto,
SH, MH, CTL

KEDUA : Pimpinan MUSDA VII LDII sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU merupakan satu kesatuan
pimpinan yang kolektif kolegial.

KETIGA : a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan;
b. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
akan diadakan pembetulan atau perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gresik

Pada Tanggal : 24 Maret 2021

PIMPINAN SEMENTARA
MUSYAWARAH DAERAH VII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN GRESIK,

Ketua,

Sekretaris,

KH. ABDUL MUIS, S.E., S.H., M.M. ANDI FAJAR YULIANTO, S.H., M.H., CTL



**DEWAN PIMPINAN DAERAH
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN GRESIK**

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 750 Gresik
e-mail: gresikldii@gmail.com Telp. (031) 395 7060

KEPUTUSAN MUSYAWARAH DAERAH VII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KABUPATEN GRESIK
NOMOR: KEP-04/MUSDA VII/M.2/III/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI MUSYAWARAH DAERAH VII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KABUPATEN GRESIK

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

MUSYAWARAH DAERAH VII

LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII) KABUPATEN GRESIK,

Menimbang : a. bahwa MUSDA VII LDII sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi telah ditetapkan diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021.

b. bahwa agar berbagai permasalahan yang akan diputuskan oleh MUSDA VII LDII dapat dimusyawarahkan secara luas dan mendalam, maka perlu dibentuk komisi MUSDA VII LDII;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, dan huruf b, MUSDA VII LDII perlu menetapkan Keputusan Tentang Pembentukan Komisi Musyawarah Daerah VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang Undang Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
4. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan;
6. Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-18.A.H.01.06. tahun 2008 tentang pengesahan Akte Pendirian Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagai badan Hukum;

7. Keputusan Musyawarah Nasional VIII Tahun 2016 Nomor:KEP-06/MUNAS VIII LDII/2016 Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2016-2021;
8. Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia nomor : 11 tahun 2012 di Bogor/Peraturan organisasi Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah dan Rapat Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
9. Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia nomor : 12 tahun 2012 di Bogor/Peraturan organisasi Tentang Peraturan Organisasi Atribut dan Kelengkapan Organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
- 10.Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia nomor : 14 tahun 2012 di Bogor/Peraturan organisasi Tentang Peraturan Organisasi Tata Naskah Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
- 11.Keputusan MUSDA VII LDII Kabupaten Gresik tahun 2021 Nomor : Kep 1/MUSDA VII/III/2021 Tentang Tata Tertib MUSDA VII LDII Kabupaten Gresik tahun 2021;
- 12.Keputusan MUSDA VII LDII Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor : Kep 2/MUSDA VII/III/2021 Tentang Jadwal Acara MUSDA VII LDII Kabupaten

Gresik tahun 2021;

13. Keputusan MUSDA VII LDII Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor : Kep-03/MUSDA VII/III/2021 Tentang Pimpinan Musyawarah Daerah VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Tahun 2021;

14. Keputusan MUSDA VII LDII Kabupaten Gresik tahun 2021 Nomor : Kep 3/MUSDA VII/III/2021 Tentang Pimpinan MUSDA VII LDII Kabupaten Gresik tahun 2021;

15. Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Nomor : Kep-03/M.02/III/2021 Tentang Penyelenggaraan Musyawarah Daerah VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Tahun 2021;

16. Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Nomor :Kep-04/M.02/III/2021 Tentang Panitia Penyelenggara Musyawarah Daerah VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Tahun 2021.

Memperhatikan : Permusyawaratan dalam MUSDA VII LDII yang membahas komisi MUSDA VII LDII.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH DAERAH VII LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KABUPATEN GRESIK TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI MUSYAWARAH DAERAH VII LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KABUPATEN GRESIK

- KESATU : Mengesahkan pembentukan komisi MUSDA VII LDII.
- KEDUA : Komisi MUSDA VII LDII sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri atas :
1. Komisi A

Dengan ruang lingkup tugas pembahasan tentang laporan pertanggungjawaban DPD masa bakti 2016–2021 dan masalah lain terkait yang dianggap perlu.
 2. Komisi B

Dengan ruang lingkup tugas pembahasan tentang Program Kerja DPD masa bakti 2021–2026.
 3. Komisi C

Dengan ruang lingkup tugas pembahasan tentang Pernyataan MUSDA VII LDII tahun 2021-2026 dan masalah lain terkait yang dianggap perlu.
- KETIGA : Komisi sebagaimana dimaksud diktum KESATU, bertugas memusyawarahkan dan mengambil keputusan mengenai hal dalam ruang lingkup tugasnya.
- KEEMPAT : Jumlah anggota dan rincian anggota masing-masing komisi sebagaimana dimaksud diktum KESATU ditentukan oleh pimpinan sidang dengan memperhatikan azas pemerataan peserta MUSDA VII LDII.
- KELIMA : Pimpinan komisi MUSDA VII LDII dipilih dari dan oleh anggota komisi yang merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan terdiri atas;
- a. ketua komisi;
 - b. wakil ketua komisi; dan
 - c. sekretaris komisi.

KEENAM : Komisi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna MUSDA VII LDII untuk disahkan menjadi keputusan MUSDA VII LDII.

KETUJUHH
: a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
b. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gresik
Pada Tanggal : 24 Maret 2021

**PIMPINAN MUSYAWARAH DAERAH VII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN GRESIK**

1.Ketua Merangkap Anggota : Imam Masyar, SH, M. Kn

2.Sekretaris Merangkap Anggota : Sutaji Zakariyah, S. Sos

3.Anggota : H. Hery Winarno, SE

4.Anggota : Drs. H. M. Bashori, MM

5. Anggota : Andi Fajar Yulianto, SH, MH, CTL



**DEWAN PIMPINAN DAERAH
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN GRESIK**

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 750 Gresik
e-mail: gresikldii@gmail.com Telp. (031) 395 7060

**KEPUTUSAN MUSYAWARAH DAERAH VII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KABUPATEN GRESIK
NOMOR : KEP-05/MUSDA VII/M.2/III/2021**

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

DEWAN PIMPINAN DAERAH

LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KABUPATEN GRESIK

MASA BAKTI 2016 – 2021

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

MUSYAWARAH DAERAH VII

LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KABUPATEN GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa DPD sebagai pengemban amanat tertinggi organisasi di Kabupaten Gresik sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, berkewajiban memberi laporan pertanggungjawaban pada masa baktinya;
- b. bahwa DPD masa bakti 2016 – 2021 telah memberi laporan pertanggungjawaban pada sidang paripurna MUSDA VII LDII pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 memberi tanggapan penilaian terhadap laporan pertanggungjawaban tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b MUSDA VII LDII perlu menetapkan Keputusan tentang Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik masa bakti 2016 – 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang Undang Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
4. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi

Kemasyarakatan;

6. Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-18.A.H.01.06. tahun 2008 tentang pengesahan Akte Pendirian Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagai badan Hukum;
7. Keputusan Musyawarah Nasional VIII Tahun 2016 Nomor:KEP-06/MUNAS VIII LDII/2016 Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2016-2021;
8. Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia nomor : 11 tahun 2012 di Bogor/Peraturan organisasi Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah dan Rapat Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
9. Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia nomor : 12 tahun 2012 di Bogor/Peraturan organisasi Tentang Peraturan Organisasi Atribut dan Kelengkapan Organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
10. Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia nomor : 14 tahun 2012 di Bogor/Peraturan organisasi Tentang Peraturan Organisasi Tata Naskah Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
11. Keputusan MUSDA VII LDII Kabupaten Gresik tahun 2021 Nomor : Kep 1/MUSDA VII/III/2021 Tentang Tata Tertib MUSDA VII LDII Kabupaten Gresik tahun 2021;
12. Keputusan MUSDA VII LDII Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor : Kep 2/MUSDA VII/III/2021

Tentang Jadwal Acara MUSDA VII LDII Kabupaten Gresik tahun 2021;

13. Keputusan MUSDA VII LDII Kabupaten Gresik tahun 2021 Nomor : Kep 3/MUSDA VII/III/2021 Tentang Pimpinan MUSDA VII LDII Kabupaten Gresik tahun 2021;

14. Keputusan MUSDA VII LDII Kabupaten Gresik tahun 2021 Nomor : Kep 3/MUSDA VII/III/2021 Tentang Pimpinan MUSDA VII LDII Kabupaten Gresik tahun 2021;

15. Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Nomor : Kep-03/M.02/III/2021 Tentang Penyelenggaraan Musyawarah Daerah VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Tahun 2021;

16. Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Nomor : Kep-04/M.02/III/2021 Tentang Panitia Penyelenggara Musyawarah Daerah VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Tahun 2021.

Memperhatikan : 1. Pemandangan Umum dalam MUSDA VII LDII yang membahas tentang laporan pertanggungjawaban DPD masa bakti 2016-2021.

2. Hasil Sidang Komisi A yang membahas materi tentang Laporan Pertanggungjawaban DPD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH DAERAH VII LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KABUPATEN GRESIK TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN DEWAN PIMPINAN DAERAH LEMBAGA DAKWAH ISLAM

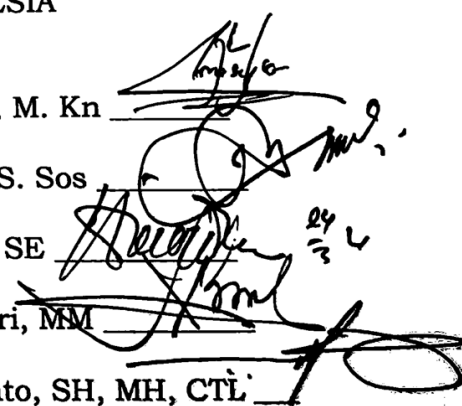
INDONESIA KABUPATEN GRESIK MASA BAKTI 2016-2021.

- KESATU : Menerima sepenuhnya laporan pertanggungjawaban DPD masa bakti 2016-2021 yang disampaikan pada sidang paripurna MUSDA VII LDII pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021.
- KEDUA : Menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada DPD masa bakti 2016-2021 atas segala amal sholih dan pengabdianya.
- KETIGA : Naskah laporan tentang pertanggungjawaban DPD masa bakti 2016-2021 sebagaimana tercantum di dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
b. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gresik
Pada Tanggal : 24 Maret 2021

PIMPINAN MUSYAWARAH DAERAH VII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN GRESIK

1. Ketua Merangkap Anggota : Imam Masyar, SH, M. Kn
2. Sekretaris Merangkap Anggota : Sutaji Zakariyah, S. Sos
3. Anggota : H. Hery Winarno, SE
4. Anggota : Drs. H. M. Bashori, MM
5. Anggota : Andi Fajar Yulianto, SH, MH, CTL



Lampiran : Keputusan Musyawarah Daerah VII Lembaga Dakwah
Islam Indonesia Tentang Laporan Pertanggungjawaban
DPD LDII Kabupaten Gresik masa bakti 2016-2021
Nomor : KEP-05/MUSDA VII/M.2/III/2021.
Tanggal : 24 Maret 2021



**LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN
DEWAN PIMPINAN DAERAH
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KABUPATEN GRESIK.
PERIODE 2016 - 2021**

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً. قَيِّمًا لِنُذِرَ بِأَسَا شَدِيدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَ يُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ
يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنْ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا اشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ
وَاصحابِهِ أَمَّا بَعْدُ.

Saudara Pimpinan sidang, Peserta Musda VII LDII Kabupaten Gresik dan hadirin yang kami hormati,

Pada kesempatan ini perkenankanlah Ketua DPD LDII Kabupaten Gresik menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus DPD LDII Kabupaten Gresik Periode 2016 – 2021.

Alhamdulillah kami panjatkan syukur kehadiran Alloh SWT atas limpahan rahmat, karunia serta hidayahnya, sholawat dan salam, rahmat dan keselamatan semoga tetap dicurahkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW serta para keluarga, shohabat dan pengikut beliau sambung bersambung sepanjang masa.

Dan juga berkat hidayah dan inayah-Nya lah Musda VII LDII Kabupaten Gresik ini dapat terselenggara dengan lancar dan kita segenap pengurus dapat hadir memenuhi kewajiban sesuai yang ditentukan dalam AD dan ART LDII.

Saudara Peserta Musyawarah Daerah VII LDII Kabupaten Gresik yang saya hormati,

Sejak Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik dipilih dan dilantik pada Musda VI tahun 2016, kami sepenuhnya menyadari betapa beratnya tugas mulia

yang dipercayakan kepada kami ini. Tugas tersebut bukan sekedar kehormatan dan kepercayaan, akan tetapi merupakan tumpuan harapan segenap warga LDII dan sekaligus juga kewajiban kami selaku seorang mukmin untuk menjaga kelangsungan Dakwah Islam. Kami menyadari, sebagai manusia tentunya mempunyai banyak kekurangan dan keterbatasan, namun kami yakin dengan niat, semangat dan tindakan yang benar, sesuai dengan perintah Allah SWT dan Rosululloh SAW serta mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku, Allah SWT akan selalu membimbing dan menolongnya. Seperti yang telah difirmankan Allah dalam al-Qur'an:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ *سورة العنكبوت: 69

"Dan orang-orang yang mempersungguh di (jalan) kami, maka kami akan menunjukkan mereka kepada jalan kami, dan sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang berbuat baik"

Tanpa terasa periode masa bhakti 2016 – 2021 telah usai dengan selamat. Hambatan, tantangan, rintangan dan keberhasilan datang silih berganti, dalam rangka memperkokoh kehidupan organisasi yang kita cintai ini. Dan Alhamdulillah, Musda VII ini dapat terlaksana dalam suasana kondisi organisasi yang baik, lancar, aman dan bermartabat. Hal ini dapat diukur dengan kehadiran Bupati bersama Forkopimda Kabupaten Gresik yang berkenan membuka Musda VII LDII dan juga hadir Ketua Majelis Ulama Kabupaten Gresik, Pimpinan Ormas dan undangan lainnya.

Dengan didorong oleh rasa tanggungjawab karena Allah sebagai pengemban amanah, dan dengan harapan agar apa yang sudah kami rintis dan persiapkan sebelumnya dapat berlanjut dengan mulus, maka pada kesempatan ini akan kami sampaikan Laporan Pertanggungjawaban DPD LDII Kabupaten Gresik masa bhakti tahun 2016 – 2021, semoga laporan ini dapat memenuhi harapan kita semua.

Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, peserta Musda VII yang kami hormati.

LDII sebagai Ormas Islam mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang Islami, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sebagai penjabaran Program Kerja

DPD LDII Kabupaten Gresik hasil Musda VI, kegiatan LDII Kabupaten Gresik, meliputi :

- Peningkatan Kinerja Organisasi.
- Peningkatan Kualitas SDM.
- Pemberdayaan Potensi LDII.
- Peningkatan Peran Serta Sosial Kemasyarakatan

1. Peningkatan Kinerja Organisasi.

Untuk peningkatan kinerja organisasi LDII Kabupaten Gresik, diusahakan terus memotivasi, mendorong, memberikan semangat, mendayagunakan dan menghasilgunakan segenap jajaran pengurus sampai warga LDII mulai dari DPD Kabupaten sampai Pimpinan Cabang dan Pimpinan Anak Cabang dalam melaksanakan tugas kegiatan untuk mencapai tujuan.

- a. Konsolidasi organisasi dengan cara turba di PC-PAC LDII Kecamatan se Kabupaten Gresik.
- b. Konsolidasi organisasi atas permintaan PC-PAC LDII karena adanya situasi dan kondisi daerah yang perlu penanganan khusus.
- c. Mengadakan Workshop Communication Skill & Public Speaking PC-PAC LDII.
- d. Mengadakan musyawarah rutin tiap bulan, untuk mengkoordinasikan setiap kegiatan dan memecahkan permasalahan yang ada. Kegiatan ini dalam rangka menetapi perintah Allah dalam al-Qur'an :

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ...الاية * سورة ال عمران 159

"Dan bermusyawarahlah pada mereka dalam (urusan) perkara.."

وَأْمُرْهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ...الاية * سورة الشورى 38

"dan perkara mereka dimusyawarahkan diantara mereka"

Selain itu dengan adanya musyawarah rutin ini diharapkan terjadinya keharmonisan, kerukunan, kekompakan, dan kerjasama yang baik antar pengurus.

- e. Beraudensi dengan Pejabat MUI, NU, Muhammadiyah dan pejabat pemerintah Kabupaten Gresik.

Sebagaimana telah di sampaikan oleh Rosululloh SAW:

...خَالِفُوا النَّاسَ بِأَخْلَاقِهِمْ ، وَخَالِفُوهُمْ فِي أَعْمَالِهِمْ * رواه الحاكم

"Pergaulilah manusia dengan akhlaq mereka dan selisihilah mereka di dalam amalan mereka"

f. Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program kerja Koordinasi Bidang, maka juga telah dibentuk beberapa Lembaga sebagai pelaksana teknis program kebijakan organisasi, yaitu;

- Komunitas ICT (Information Communication Technology) yang merupakan lembaga pelaksana teknis di bawah Koordinasi bidang IPTEK, Kajian Strategis dan Lingkungan Hidup dan Koordinasi Bidang Komunikasi, Informasi dan Media. Lembaga ini yang terakhir sekali dibentuk dalam rangka mengantisipasi dampak kemajuan teknologi informasi dan sekaligus melakukan kajian untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk kepentingan dakwah dan pemberdayaan umat.

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

- a. Mengikut sertakan anggota LDII pada pelatihan-pelatihan yang diadakan DPP LDII, DPD LDII Prov. Jatim atau yang diadakan sendiri oleh DPD Kabupaten Gresik, meliputi ; Pengiriman Da'i dan Da'iyah LDII Kabupaten Gresik untuk mengikuti Pelatihan Dakwah di DPW LDII Jawa Timur di UIN Sunan Ampel Surabaya dengan pelatih dan narasumber dari kalangan akademisi, pejabat dan MUI.
- b. Mengadakan pelatihan kader oleh DPD LDII Kab.Gresik dengan harapan kesinambungan pelaksanaan program-program kegiatan bisa terlaksana dengan baik.
- c. Dan Pelatihan lain dalam rangka peningkatan kwalitas keluarga bahagia, sejahtera dan kewirausahaan.

2. Pemberdayaan Potensi LDII.

Pemberdayaan potensi LDII merupakan upaya strategi yang diarahkan bagi peningkatan kualitas hidup warga LDII, melalui

pemberdayaan lembaga-lembaga dan SDM, diantaranya Penyelenggaraan pelatihan Kewirausahaan.

Mengembangkan Potensi para Da'i LDII Kabupaten Gresik untuk terlibat aktif dalam amar makruf melalui salah satu media dakwah *billisan* serta *bilkhil*.

Pembinaan Generasi muda mulai usia dini, caberawit, praremaja, remaja dengan ajang Musabaqoh Anak Sholih (MAS) salah satu tolak ukur pembinaan. Mari kita ingat kembali ucapan dari shohabat Salman al-Farisy:

لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا بَقِيَ الْأَوَّلُ حَتَّى يَتَعَلَّمَ الْآخِرُ ، فَإِذَا هَلَكَ الْأَوَّلُ قَبْلَ أَنْ يَتَعَلَّمَ الْآخِرُ ، هَلَكَ النَّاسُ * رواه الدارمی
" Tak henti-hentinya manusia dalam keadaan baik selama generasi tua masih hidup dan generasi muda giat belajar, ketika generasi tua telah mati sebelum generasi muda sempat belajar maka rusaklah manusia"

3. Peningkatan Peran serta Sosial Kemasyarakatan.

Peran serta social dan kemasyarakatan warga LDII diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas peran serta LDII dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia. Secara internal, anggota LDII terus ditingkatkan pemahaman dan pelaksanaan penerapan hak dan kewajiban sebagai warga Negara yang baik. Secara eksternal, kegiatan lembaga dan individu anggota LDII diarahkan untuk memberikan kontribusi bagi terwujudnya tatanan masyarakat yang adil dan makmur dan diridlo'I Alloh SWT. Sebagaimana yang telah diriwayatkan dalam Hadits:

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ * مسند الشهاب القضاعي

"Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang lebih bisa memberi manfaat (kontribusi positif) kepada manusia"

Kegiatan social kemasyarakatan yang telah dilakukan, antara lain:

- Melaksanakan kegiatan santunan Duafa' dan Yatim piatu.
- Seminar, Penanggulangan dan penyuluhan Narkoba, dll.
- Pengajian bersama dengan Majelis Ulama Indonesia, sekaligus menjadi anggota Majelis Ulama' Indonesia (MUI) dan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Gresik, dll.

Hadirin dan Peserta Musda VII LDII Kabupaten Gresik yang kami hormati.

Permasalahan Saat Ini.

Kondisi masyarakat Indonesia pada saat ini tampak bahwa, ada beberapa komponen masyarakat yang mempunyai peran, kekuatan dan pengaruh besar, tetapi dari beberapa komponen tersebut tidak ada salah satu yang mempunyai dominasi mutlak terhadap yang lain. Karenanya perlu mendapat perhatian khusus dari LDII, bahwa LDII tidak boleh hanya bertumpu pada satu atau dua komponen saja, tetapi harus pandai-pandai memainkan perannya diantara komponen-komponen yang ada, sehingga menjadi ormas yang disegani, dihormati dan diperhitungkan.

Dari sisi internal LDII, tantangan yang berat adalah membentuk ormas LDII yang professional dan mandiri. LDII harus bisa mandiri dari pengaruh semua golongan, jangan sampai kita justru digunakan / dimanfaatkan oleh golongan/Partai Politik tertentu. LDII harus dapat menampilkan citra Ormas intelektual, solid, mandiri dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang Islami, seperti jujur, amanah, kerja keras, mujhid-muzhid, rukun, kompak, kerjasama yang baik, dan professional-religius.

P e n u t u p

Demikian laporanPertanggungJawaban ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu, saudara-saudara, peserta Musda VII LDII Kabupaten Gresik kami haturkan terimakasih, Alhamdulillah Jazaakumullohu khoiro, semoga Alloh SWT member manfa`at dan barokah kepada kita semua dan Musda VI ini dapat terselenggara dengan aman, selamat, lancer dan sukses sesuai harapan.

Kepada saudara-saudara SC dan OC serta seluruh Pengurus yang mendampingi saya selama ini sebagai Pengurus DPD LDII Kabupaten Gresik, saya sampaikan terimakasih. Alhamdulillah Jazaakumullohu khoiro.

Semoga perjalanan Organisasi LDII tetap tegak, jaya dan berkembang, barokah di bumi Pertiwi Indonesia sampai akhir zaman.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Gresik, 24 Maret 2021



H. Abdul Muis Zuhri, SE, SH, MM



**DEWAN PIMPINAN DAERAH
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN GRESIK**

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 750 Gresik
e-mail: gresikldii@gmail.com Telp. (031) 395 7060

KEPUTUSAN MUSYAWARAH DAERAH VII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KABUPATEN GRESIK
NOMOR : KEP-06/MUSDA VII/M-2/III/2021

TENTANG

PROGRAM KERJA 2021-2026

LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KABUPATEN GRESIK

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

MUSYAWARAH DAERAH VIII

LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KABUPATEN GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa MUSDA VII LDII sebagai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi mempunyai tugas dan wewenang untuk mengubah dan menetapkan Program Kerja LDII ;
- b. bahwa MUSDA VII LDII perlu menetapkan program kerja seiring dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan Kabupaten Gresik yang terus berlangsung;
- c. bahwa sejalan dengan kemajuan yang telah dicapai organisasi LDII di Kabupaten Gresik diperlukan adanya penyesuaian dan perubahan sehingga peran aktif LDII dalam pembangunan bangsa dan negara dapat dipertahankan bahkan lebih ditingkatkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c MUSDA VII LDII perlu menetapkan Keputusan tentang Program Kerja Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang Undang Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
 4. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan;
 6. Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-18.A.H.01.06. tahun 2008 tentang pengesahan

Akte Pendirian Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagai badan Hukum;

7. Keputusan Musyawarah Nasional VIII Tahun 2016 Nomor:KEP-06/MUNAS VIII LDII/2016 Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2016-2021;
8. Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia nomor : 11 tahun 2012 di Bogor/Peraturan organisasi Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah dan Rapat Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
9. Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia nomor : 12 tahun 2012 di Bogor/Peraturan organisasi Tentang Peraturan Organisasi Atribut dan Kelengkapan Organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
- 10.Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia nomor : 14 tahun 2012 di Bogor/Peraturan organisasi Tentang Peraturan Organisasi Tata Naskah Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
- 11.Keputusan MUSDA VII LDII Kabupaten Gresik tahun 2021 Nomor : Kep 1/MUSDA VII/III/2021 Tentang Tata Tertib MUSDA VIII LDII Kabupaten Gresik tahun 2021;
- 12.Keputusan MUSDA VII LDII Kabupaten Gresik tahun 2021 Nomor : Kep 3/MUSDA VII/III/2021 Tentang Pimpinan MUSDA VII LDII Kabupaten Gresik tahun 2021;
- 13.Keputusan MUSDA VII LDII Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor : Kep 2/MUSDA VII/III/2021 Tentang Jadwal Acara MUSDA VIII LDII Kabupaten

Gresik tahun 2021;

14. Keputusan MUSDA VII LDII Kabupaten Gresik tahun 2021 Nomor : Kep 3/MUSDA VII/III/2021 Tentang Pimpinan MUSDA VII LDII Kabupaten Gresik tahun 2021;
15. Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Nomor : Kep-03/M.02/III/2021 Tentang Penyelenggaraan Musyawarah Daerah VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Tahun 2021;
16. Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Nomor :Kep-04/M.02/III/2021 Tentang Panitia Penyelenggara Musyawarah Daerah VIII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Tahun 2021.

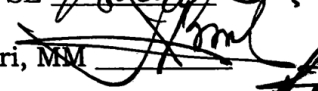
- Memperhatikan : 1. Sambutan Ketua DPD;
2. Sambutan Ketua DPW;
 3. Sambutan Bupati Gresik pada Pembukaan MUSDA VII LDII;
 4. Laporan Pertanggungjawaban Ketua DPD masa bakti 2016 -2021;
 5. Diskusi yang berkembang dalam rapat paripurna yang menyajikan para narasumber ahli dalam berbagai bidang selama MUSDA VII LDII;
 6. Hasil Sidang Komisi B MUSDA VII LDII yang membahas tentang program kerja LDII;
 7. Pemandangan umum, usul serta saran peserta MUSDA VII LDII;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN DAERAH LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KABUPATEN GRESIK TENTANG PROGRAM KERJA 2021-2026 LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KABUPATEN GRESIK.
- KESATU : Mengesahkan keputusan MUSDA VII LDII tentang program kerja LDII..
- KEDUA : Menyusun naskah program kerja LDII sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Penyesuaian terhadap program kerja sebagaimana diktum KEDUA harus dilaksanakan secara penuh paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
b. Apabila terdapat kekeliruan, maka akan diadakan pembetulan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gresik
Pada Tanggal : 24 Maret 2021

PIMPINAN MUSYAWARAH DAERAH VII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN GRESIK

- 1.Ketua Merangkap Anggota : Imam Masyar, SH, M. Kn 
- 2.Sekretaris Merangkap Anggota : Sutaji Zakariyah, S. Sos 
- 3.Anggota : H. Hery Winarno, SE 
- 4.Anggota : Drs. H. M. Bashori, MM 
5. Anggota : Andi Fajar Yulianto, SH, MH, CTL 

Lampiran : Keputusan MUSDA VII LDII Tentang Program Kerja
DPD LDII Kabupaten Gresik
Nomor : KEP-06/MUSDA VII/M-2/III/2021.
Tanggal : 24 Maret 2021

PROGRAM KERJA
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2021 – 2026

1. PENDAHULUAN

Bahwa upaya pembangunan bidang agama, kualitas beragama dan kualitas manusia Indonesia seutuhnya menghadapi tantangan yang lebih berat. Hal ini karena di era sekarang yang dikenal dengan era globalisasi telah terjadi transformasi yang mendasar dalam kehidupan manusia dan hubungan antar manusia. Era ini ditandai oleh fenomena kehidupan, mudahnya melakukan komunikasi dan mengakses informasi yang telah mendorong masuknya teknologi serta kemudahan lainnya. Era ini disamping membuka berbagai peluang juga sangat potensial menimbulkan berbagai permasalahan atau dampak negatif terhadap kualitas manusia terutama kualitas akhlaqnya.

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) sebagai wadah untuk menyalurkan pendapat dan pikiran warga LDII sebagai bagian dari anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia, mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan keikutsertaan secara aktif dalam mewujudkan masyarakat profesional religius yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka menjamin pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa, menjamin keberhasilan pembangunan nasional sekaligus tercapainya tujuan nasional.

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) merupakan organisasi kemasyarakatan keagamaan yang menghimpun sebagian dari potensi bangsa dan bertujuan memberikan peningkatan bagi kualitas SDM,

kualitas hidup dan peran serta warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai bagian dari kontribusi untuk mencapai tujuan nasional.

Dalam merealisasikan maksud dan tujuan tersebut, telah dijabarkan rencana program kerja berdasarkan rumusan pokok Program LDII Kabupaten Gresik secara terus-menerus disesuaikan dengan realita kehidupan aktual, kontekstual dan fungsional dimana secara konseptual telah dirumuskan dalam Catur Sukses LDII dalam pokok-pokok Program Umum LDII.

MUSDA VII DPD LDII Kabupaten Gresik memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi, menjabarkan dan memberikan petunjuk operasional bagi prioritas program DPD LDII Kabupaten Gresik dalam bentuk program kerja agar tetap sesuai dengan :

- Maksud LDII yaitu melakukan atau melaksanakan, dan berperan serta menghimpun seluruh potensi bangsa yang memiliki persamaan cita-cita, wawasan dan tujuan sehingga memiliki satu visi dan persepsi dalam menggalang persatuan dan kesatuan bangsa didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- Tujuan LDII yaitu meningkatkan kualitas peradaban hidup, harkat dan martabat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta turut dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, yang dilandasi oleh keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa guna mewujudkan masyarakat profesional religius yang demokratis dan berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila.

2. STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM

Dalam mencapai maksud dan tujuan LDII tersebut, dirumuskan strategi Catur Sukses LDII yang harus digunakan sebagai pedoman pelaksanaan program kerja yang meliputi:

- a. Sukses pertama, yaitu peningkatan kinerja organisasi berupa pendekatan manajerial yang menempatkan organisasi sebagai wadah strategis dan proses dari dinamika lainnya sehingga strategi satu dan strategi yang lain akan terintegrasi dan bukan “*mutual exclusive*” (terpisah satu dari lainnya) dengan memberikan ruang gerak, ruang partisipasi dan suasana kondusif bagi peran LDII;
- b. Sukses kedua, yaitu peningkatan kualitas SDM sebagai insan yang terus membutuhkan pendidikan maupun sebagai sumber daya pembangunan melalui strategi kultural, dengan berusaha mempengaruhi perilaku sosial (pola pikir sosial) dengan menempatkan agama sebagai instrumen utama penyadaran dari setiap insan dan sebagai sumber inspirasi bagi pembentukan moral, etika dan intelektual, secara kognitif (cerdas dan berwawasan), afektif (bermoral) dan psikomotorik (berkemampuan manajerial).
- c. Sukses ketiga, yaitu pemberdayaan potensi LDII melalui strategi mobilitas sosial dengan berusaha menggerakkan dan memberdayakan sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), sumber daya energi (SDE) maupun sumber daya industri (SDI), dengan memadukan imtaq dan iptek serta memotivasi dan mendorong masyarakat untuk mampu menolong dirinya sendiri dan menolong masyarakat sekitarnya.
- d. Sukses keempat, yaitu peran serta sosial dan kemasyarakatan melalui pendekatan struktural berupaya menyadarkan masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan memberdayakannya untuk mempengaruhi proses legislasi dan pelaksanaannya secara demokratis dan konstitusional.

Pelaksanaan Catur Sukses LDII didasarkan pada prinsip dakwah LDII, dan diharapkan kontribusinya dalam peningkatan kualitas SDM, kualitas hidup dan kualitas peran serta warga LDII dalam ikut membangun bangsa dan mengantarkan LDII pada citra yang inklusif (tidak eksklusif) di tengah masyarakat Indonesia

3. PELAKSANAAN PROGRAM KERJA

Pelaksanaan Program Kerja LDII, pada dasarnya adalah merupakan fungsionalisasi Catur Sukses LDII yang diimplementasikan dalam kegiatan aktual, kontekstual dan fungsional.

1. Program Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan

Program ini bertujuan untuk membangun suatu mekanisme dan prosedur kerja organisasi yang efektif dan efisien. Peningkatan kinerja organisasi adalah upaya sistematis dan sinergis, serta diarahkan agar LDII sebagai organisasi kemasyarakatan dapat memberikan ruang gerak dan ruang partisipasi, serta suasana kondusif bagi peran internal LDII sebagai wadah seluruh anggota. Proses dalam mewujudkan peningkatan SDM memerlukan penyelenggaraan konsolidasi organisasi di tingkat daerah meliputi:

- a. Penataan Organisasi di dalam DPD LDII Kabupaten Gresik sampai tingkat PAC;
- b. Peningkatan kualitas anggota pengurus organisasi dalam memahami tugas dan fungsinya dalam melaksanakan gerak dan langkah organisasi;
- c. Pengembangan wawasan teritorial yang diharapkan LDII mampu mensosialisasikan seluruh peran internalnya dan berupaya seoptimal mungkin meningkatkan peran serta sosial kemasyarakatan.

2. Program Pendidikan Agama dan Dakwah

Program ini bertujuan untuk menata system pendidikan keagamaan yang bersumberkan pada Al Qur'an dan Al Hadist agar substansi keduanya dapat disampaikan secara efektif dan efisien kepada masyarakat yang pada gilirannya akan membentuk kecerdasan pada setiap ummat Islam untuk menerapkan ajaran Islam secara kaffah. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan penyebaran kegiatan dakwah Islam. Kegiatan – kegiatan dakwah yang menyebar itu dilaksanakan secara berkualitas yang diindikasikan oleh mudahnya umat Islam

menerima materi dakwah. Peningkatan kualitas pendidikan agama dan dakwah merupakan upaya sistematis, gradual (bertahap) dan sinergis dalam rangka membentuk manusia sebagai insan dan sebagai sumber daya pembangunan dengan menjadikan agama sebagai landasan motivasi dan inovasi pembentukan karakter manusia (*character building*) secara utuh. Penyelenggaraan pendidikan agama baik secara formal maupun informal dalam semua jenjang dan jenis pendidikan baik melalui pengembangan mubaligh melalui pondok mini maupun pesantren, melegalkan dengan menyelenggarakan pelatihan mubaligh yang bersertifikat. Serta melaksanakan pendalaman ilmu agama kepada seluruh anggota dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas anggota serta proses kaderisasi yang berkesinambungan.

3. Program Pendidikan Umum dan Pelatihan

Program ini bertujuan untuk membentuk SDM melalui kualitas sumberdaya manusia sebagai sumberdaya pembangunan yang memiliki pola pikir, pola nalar dan etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin, profesional, memiliki kemampuan memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berwawasan lingkungan dan berkemampuan manajemen. Penyelenggaraan pendidikan dan ketrampilan umum sesuai kebutuhan anggota baik secara formal maupun non formal, diharapkan dapat membina dan membentuk kader bangsa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pelaksanaan *crash program* dalam menyiapkan anggota menjadi sumberdaya pembangunan melalui pelatihan ketrampilan seperti perbengkelan, elektronika dan komputer.

4. Program Pemuda, Kepanduan, Olahraga, dan Seni Budaya

Program ini bertujuan untuk memberi ruang gerak kepada pemuda, serta melakukan pembinaan kepada generasi muda dalam mengapresiasi bakat dan minat yang dimilikinya. Generasi muda merupakan sumber daya manusia yang strategis untuk

mendapat perhatian khusus, sebab generasi muda adalah penerus dan pewaris masa depan yang berperan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan aktif menjaga dan meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani anggota khususnya generasi muda melalui olahraga. Seiring dengan pengaruh perkembangan zaman dan berbagai permasalahan dikalangan generasi muda, maka keikutsertaan seluruh warga LDII dalam menanggulangi berbagai permasalahan kepemudaan yang dihadapi anggota melalui pendekatan terpola, terpadu dan konsisten. Penjagaan kualitas anggota generasi muda dalam berbagai bidang olahraga dan seni bela diri melalui turnamen yang teratur dan konsisten. Disamping itu perlu diupayakan program pemberdayaan generasi muda melalui pelatihan yang terprogram dan berkelanjutan.

5. Program Hubungan Antar Lembaga

Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran LDII dalam rangka membina dan meningkatkan kerukunan diantara sesama umat beragama serta meningkatkan peranan dalam pembangunan masyarakat yang maju, adil dan sejahtera sesuai dengan prinsip dakwah LDII. Tugas organisasi dalam menjalankan fungsi secara sistematis dan mengartikulasikan kondisi obyektif melalui suatu konsepsi dan tindakan nyata dilapangan yang apresiatif merupakan paradigma baru LDII dengan membangun citra LDII agar tampil menjadi lebih konstruktif dan kotributif. Pendekatan horizontal dan vertikal secara timbal balik dapat menyajikan format yang sesuai dalam menjalankan peran sebagai wadah dan proses bagi seluruh kegiatan organisasi. Dalam turut serta membentuk terwujudnya masyarakat profesionalreligius yang demokratis dan berkeadilan sosial, pengembangan sikap ukhuwah melalui peningkatan kerjasama persaudaraan dikalangan umat islam, pemilikan kepedulian mendalam dan peningkatan kesadaran, kepekaan dan kesetiakwanan sosial melalui kegiatan sosial dan peningkatan kesejahteraan dalam menempuh perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Secara eksternal, pemberdayaan potensi LDII harus dimaknakan sebagai peran serta aktif LDII dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang mengacu kepada peraturan pemerintah dibidang ekonomi dan peningkatan kesejahteraan yang berbasis kondisi objektif potensi kesejahteraan anggota yang memiliki tingkat kebersamaan dalam komunitas heterogen.

6. Program Komunikasi, Informasi dan Media

Program ini bertujuan untuk mensosialisaikan eksistensi dan kegiatan organisasi kepada para *stakeholder* organisasi agar terbangun suatu persepsi positif yang diharapkan dapat berubah menjadi dukungan terhadap tujuan dan kegiatan organisasi. Kerjasama dengan lembaga masyarakat maupun instansi pemerintah diusahakan seluas-luasnya dengan prinsip “*mutual benefit*” supaya dicapai hasil usaha yang maksimal bagi kepentingan internal LDII, sedangkan secara eksternal diarahkan sebagai peningkatan peran serta LDII dibidang peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Melaksanakan sosialisasi organisasi melalui berbagai sarana komunikasi baik elektronik maupun cetak, menjadi bagian yang ikut menentukan kinerja dan peran serta organisasi dengan sarana media NUANSA PERSADA. Penyerapan berbagai informasi dari dalam dan luar organisasi untuk kemudian dilakukan pemilahan sesuai kadar dan karakteristiknya sebagai bahan kajian untuk kelancaran kegiatan organisasi. Kerjasama dengan insan media baik cetak maupun elektronik juga diharapkan terjalin dengan baik agar informasi maupun kegiatan organisasi dapat disosialisasikan kepada khalayak.

7. Program Litbang, IPTEK, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran LDII dalam rangka peningkatan kualitas dan profesionalitas segenap warga dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi oleh keimanan dan ketaqwaan kepada Alloh SWT, serta peningkatan

kepedulian terhadap kondisi lingkungan alam saat ini. Konsepsi pemberdayaan potensi LDII merupakan jawaban yang diharapkan dapat memberikan solusi terhadap kondisi objektif. Kondisi ideal yang diharapkan proses pemberdayaan potensi ini adalah melalui peningkatan kualitas bagi anggota LDII dengan upaya: (1) Penggerakan potensi cendekiawan, profesional praktisi, pengusaha, wanita dan generasi muda dalam pengabdian masyarakat dengan melakukan peningkatan kualitas SDM, kesempatan bekerja dan berusaha, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, melestarikan lingkungan hidup serta pemberdayaan ekonomi rakyat; (2) Mengupayakan perluasan lapangan kerja pada sektor pertanian, industri dan jasa, serta peningkatan kesempatan kerja sesuai kemampuan, ketrampilan, dan keahlian anggota; (3) Menggerakkan seluruh warga dalam program penghijauan dan menjaga kelestarian alam sebagai penyeimbang pemanasan global yang terjadi di saat ini maupun masa yang akan datang.

8. Program Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat

Program ini bertujuan untuk menuju Gresik semakin baik dengan menumbuhkembangkan kegiatan usaha dan kegiatan pemberdayaan kewirausahaan dalam rangka pembenahan ekonomi umat sesuai tuntutan kebutuhan, baik sektor formal maupun non formal melalui usaha bersama dan koperasi, serta bentuk badan usaha lainnya. Sasaran pemberdayaan yang diharapkan dicapai adalah terselenggaranya sistem perekonomian yang mandiri dan handal, yang didasarkan pada usaha bersama dan koperasi syariah (BMT) yang berbasis pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan, peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran anggota LDII yang mandiri. Menjalin kemitraan dan membuka akses kerjasama dalam peningkatan berusaha yang kokoh antara pemerintah daerah, instansi, lembaga, swasta dan warga LDII, terciptanya iklim berusaha yang sehat dan kondusif, dukungan SDM yang berkualitas, profesional, produktif dan mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembinaan, bimbingan koperasi

syariah dan usaha bersama sesuai kebutuhan dan profesi anggota untuk meningkatkan kinerja serta peningkatan tingkat perekonomian anggota melalui pelatihan dan peluang berwirausaha dalam memandirikan generasi penerus bangsa diupayakan agar diperoleh kemampuan, ketrampilan dan keahlian bagi anggota. Mendukung upaya pemerintah daerah dalam program pemulihan ekonomi dampak dari pandemi Covid-19.

9. Program Hukum dan Hak Azazi Manusia

Program ini bertujuan untuk memberdayakan potensi warga LDII dalam hal peningkatan kesadaran hukum dan HAM, serta pemahaman terhadap hak dan kewajiban sebagai warga Negara dalam upaya menegakkan supremasi hukum. Hak dan kewajiban sebagai warga negara pada dasarnya telah melekat pada individual diantaranya meliputi hak-hak universal, termasuk perlindungan hukum terhadap kesewenang-wenangan dan prinsip kesetaraan dihadapan hukum. Hak warga negara paling elementer dan dijamin oleh konstitusi dan prinsip-prinsip HAM diantaranya memberikan kebebasan melaksanakan agama dan kepercayaannya. Upaya advokasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sangat diperlukan guna mendekatkan nilai-nilai “*das sollen*” (keseharusan) dan “*das sein*” (kenyataan), serta sebagai kegiatan nyata fungsi organisasi dalam membela dan melindungi hak anggota.

10. Program Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga

Program ini bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat wanita, meningkatkan jumlah wanita Islam yang memiliki akses terhadap kegiatan pembangunan, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Pembinaan peranan wanita diarahkan untuk terlaksananya program “Panca Dharma Wanita” yang ditujukan untuk meningkatkan peran aktif

mewujudkan keluarga sehat, sejahtera dan bahagia, pembinaan anak, remaja dan pemuda. Program ini juga terutama diperuntukkan pada peningkatan kesehatan ibu dan bayi yang merupakan titik awal dalam membentuk generasi penerus yang tangguh melalui seminar wanita. Pembinaan keagamaan kaum wanita dalam rangka penciptaan keluarga sakinah harmonis, bahagia, dan sejahtera di kalangan anggota sesuai peranannya sebagai pendamping suami, penerus keturunan dan sebagai pendidik anak yang baik dalam penata laksanaan rumah tangga. Disamping itu wanita juga berperan sebagai penambah penghasilan keluarga dengan memberikan ketrampilan yang meningkatkan penghasilan.

11. Program Pengabdian Masyarakat

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat yang menjadi salah satu basis kekuatan pengembangan organisasi. Untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut dilakukan kegiatan meliputi pemberian Santunan rutin pada dhuafa' dan yatim piatu, bantuan perbaikan rumah tidak layak huni, bantuan bencana alam dan non alam, pelatihan pengembangan kewirausahaan, upaya penyehatan masyarakat, pelestarian lingkungan hidup dengan melalui gerakan menanam.

12. Program Teknologi Informasi Aplikasi Telematika

Program ini bertujuan untuk mendukung kegiatan-kegiatan organisasi di bidang teknologi, informasin dan aplikasi; mengontrol dan mengawasi setiap kegiatan yang berhubungan dengan teknologi informasi, khususnya keamanan; serta menampung, menganalisa dan merumuskan berbagai pokok pemikiran/gagasan/konsep di bidang teknologi informasi dan aplikasi telematika guna penyusunan kebijakan DPD LDII Kabupaten Gresik.

4. **KEBIJAKAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

Berdasarkan urgensi pelaksanaan program kerja LDII, perlu ditetapkan pendekatan operasional pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Rencana Program Jangka Menengah dengan pendayagunaan segenap potensi organisasi baik sumber daya manusia, asset, jaringan kemitraan dan peluang yang memberikan peningkatan kualitas SDM, kualitas hidup dan kualitas peran serta warga LDII sesuai struktur, jajaran dan potensi LDII.
2. Pelaksanaan Rencana Strategis yaitu berupa penetapan program skala prioritas, disesuaikan dengan dinamika masyarakat, daya dukung masyarakat, situasi, kondisi, dan potensi struktur organisasi.
3. Pelaksanaan Rencana Kerja Kegiatan diarahkan pada tingkat sasaran operasional yang akan dituangkan dalam matrix kegiatan tahunan dan Rencana Anggaran Belanja Kegiatan yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan.

Lampiran : Keputusan MUSDA VII LDII Tentang
Program Kerja Kabupaten Gresik
Nomor : KEP-06/MUSDA VII/M.2/III/2021.
Tanggal : 24 Maret 2021

MATRIK RENCANA STRATEGIS
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2021 – 2026

No	Bagian	Program	Uraian Kegiatan
1.	Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan	1. Penataan, peningkatan kapasitas dan wawasan organisasi	1 • Konsolidasi Pengurus DPD Kab. Gresik • Pengembangan Wilayah dalam Pembentukan PC dan PAC
		2. Peningkatan Kualitas anggota organisasi	2 • Melaksanakan Diklat kaderisasi
			• Mengadakan Outbond
2	Pendidikan Agama	1. Pengembangan Mubaligh	1 Kaderisasi mubaligh melalui pondok pesantren
	Dan Dakwah	2. Serifikasi mubaligh/ mubalighot	2 • Bimbingan teknis dan pelatihan mubaligh/ mubalighot • Memberi beasiswa dan memfasilitasi mubaligh/ mubalighot untuk meningkatkan kualitas melalui pendidikan formal dan non formal.

		3. Pendalaman Ilmu Agama	3	• Pengajian Rutin dan berkala, • Pesantren kilat, • Khataman Al'qur'an dan kitab-kitab hadits, terutama kutubusshittah. • Diklat Pengajian Bacaan Qiro'atussab-ah.
		4. Pengembangan Dakwah	4	• Kerjasama dengan Kemenag dalam peningkatan kapasitas pembimbing Haji. • Kerjasama dengan MUI dalam peningkatan kapasitas Da'i / Da'iyah • Kerjasama dengan Ormas Islam lainnya dalam mengkaji fenomena aktual ummat untuk membangun ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathoniyah dan ukhuwah basyariyah.
3	Pendidikan Umum dan Pelatihan	1. Peningkatan Ketrampilan & Motivasi	1	• Mengikutkan peserta pelatihan pada kegiatan bimbingan teknis keterampilan.

			• Melaksanakan/memfasilitasi membuka akses permodalan kerjasama dengan pihak <i>stakeholder</i>.
		2. Pelatihan ketrampilan	2 Pelatihan Komputer, Perbengkelan dan Elektronika.
		3. Penyuluhan	3 • Penyuluhan Pemotongan Hewan Qurban. • Penyuluhan Narkoba, • Penyuluhan wawasan kebangsaan. • Penyuluhan tentang ketenagakerjaan.
		4. Meningkatkan kualitas pendidikan	4 • Menjalani kerja sama dengan perguruan tinggi. • Mendirikan lembaga PAUD dan lembaga pendidikan dasar • Mendirikan lembaga bimbingan belajar • Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kejar paket A, B, dan C bagi warga.

4	Pemuda, Olahraga Seni dan Budaya	1. Peningkatan kesehatan Jasmani	1	• Mengadakan kegiatan olah raga. (sepak bola, bela diri, sepeda sehat, tenis lapangan, volley dll)
		2. Penanggulangan masalah Pemuda	2	• Menghimpun permasalahan pemuda dan menyusun program penyuluhan bahaya narkoba • Mengadakan seminar tentang bahaya Pornografi dan Pornoaksi
5	Komunikasi, Informasi dan Media	1. Peningkatan citra Organisasi melalui Media.	1	• Mengoptimalkan penyebaran majalah Nuansa Persada • Menjalin hubungan baik berupa publikasi kegiatan ke berbagai mass media • Mengadakan diklat jurnalistik. • Menindaklanjuti Gerakan Internet Sehat (GIS) melalui Komunitas ICT Gresik.

6	Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat	1. Peningkatan ekonomi syari'ah	1	• Memberdayakan Ekonomi Syariah • Monitoring dan evaluasi kinerja UB • Membentuk Koperasi Ekonomi Syariah/BMT di Tingkat Kabupaten • Mengadakan Pelatihan Manajemen dan Akuntansi
		2. Meningkatkan kualitas produksi UMKM	2	• Mengikuti LDII FAIR di Jawa Timur. • Kerjasama dengan dinas koperasi dan dinas perindustrian dalam memberikan pelatihan-pelatihan. • Membentuk koperasi wanita LDII.
7	Peranan wanita dan Kesejahteraan Keluarga	1. Peningkatan kesejahteraan keluarga	1	• Penyuluhan keluarga sakinah dan pendidikan pra nikah • Pelatihan ketrampilan dan manajemen pemasaran berbasis online.
		2. Pemberdayaan peranan Wanita	2	• Seminar Wanita, Dan Remaja Putri

				• Penyuluhan Parenting Skill pada kelompok-kelompok pengajian.
8	Hubungan Antar Lembaga	1. Peningkatan kerukunan umat beragama	1	• Mengadakan silaturrohim dan kerjasama antar umat beragama, di bidang ekonomi maupun dakwah • Mengadakan bhakti sosial dengan ormas keagamaan • Kerjasama peringatan hari besar nasional.
9	LITBANG, IPTEK, Kajian Strategi dan Lingkungan Hidup	1. Peningkatan Kemampuan SDM	1	Melakukan pendataan potensi anggota.
		2. Pengembangan teknologi industri	2	• Melakukan pendataan study kasus • Sosialisasi penggunaan pupuk organik
		3. Kepedulian lingkungan	3	• Mengadakan seminar Lingkungan Hidup. • Mengikutsertakan peserta dalam kegiatan gerakan penghijaun.

		4. Pemanfaatan Internet dalam Bidang Dakwah.	4	Pelatihan tentang pengetahuan IT pada para Da'i dan generus
10	Advokasi dan bantuan Hukum	1. Peningkatan kesadaran hukum	1	• Penyuluhan hukum • Sosialisasi produk-produk hukum baru • Mengikutsertakan peserta pada pendidikan dan pelatihan sebagai <i>legal drafter</i> • Mengikutsertakan peserta pada pendidikan dan pelatihan sebagai advokat/<i>lawyer</i>
11	Pengabdian masyarakat	1. Peningkatan kualitas kesehatan	1	• Memberikan pengobatan gratis bagi warga pra sejahtera • Khitanan massal.
		2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat	2	• Pemberian santunan rutin kepada dhuafa' dan yatim piatu • Pemberian keterampilan untuk membentuk wirausaha baru • Bantuan renovasi rumah • Memfasilitasi mendapatkan dana

			bantuan dari pemerintah/swasta untuk pelajar berprestasi dan orang miskin
12	Tekhnologi Informasi dan Aplikasi Telematika	1. Peningkatan SDM	• Memberikan pelatihan kepada pemuda LDII dalam hal teknologi informasi dan aplikasi telematika • Terciptanya informasi digital kegiatan LDII yang bermutu dan bermanfaat.

Ditetapkan di : Gresik
Pada Tanggal : 24 Maret 2021

**PIMPINAN MUSYAWARAH DAERAH VII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN GRESIK**

1. Ketua Merangkap Anggota : Imam Masyar, SH, M. Kn

2. Sekretaris Merangkap Anggota : Sutaji Zakariyah, S. Sos

3. Anggota : H. Hery Winarno, SE

4. Anggota : Drs. H. M. Bashori, MM

5. Anggota : Andi Fajar Yulianto, SH, MH, CTL



**DEWAN PIMPINAN DAERAH
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN GRESIK**

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 750 Gresik
e-mail: gresikldii@gmail.com Telp. (031) 395 7060

KEPUTUSAN MUSYAWARAH DAERAH VII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KABUPATEN GRESIK
NOMOR : KEP-07/MUSDA VII/M.02/III/2021

TENTANG

REKOMENDASI/PERNYATAAN MUSYAWARAH DAERAH VII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KABUPATEN GRESIK
BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

MUSYAWARAH DAERAH VII

LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KABUPATEN GRESIK

- Menimbang : a. bahwa MUSDA VII LDII telah mencermati dan mengamati dengan sungguh-sungguh gerak dan dinamika masyarakat Kabupaten Gresik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai perwujudan dari kepedulian, serta kontribusi LDII dalam rangka mempererat persatuan dan kesatuan masyarakat Kabupaten Gresik sebagai bagian dari bangsa Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. MUSDA VII LDII perlu menetapkan rekomendasi/pernyataan MUSDA VII LDII;

- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

- 2 Undang Undang Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
- 4 Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (CoVId-19) sebagai Bencana Nasional;
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan;
- 6 Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-18.A.H.01.06. tahun 2008 tentang pengesahan Akte Pendirian Lembaga Dakwah Islam Indonesia

sebagai badan Hukum;

- 7 Keputusan Musyawarah Nasional VIII Tahun 2016 Nomor:KEP-06/MUNAS VIII LDII/2016 Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2016-2021;
- 8 Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia nomor : 11 tahun 2012 di Bogor/Peraturan organisasi Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah dan Rapat Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
- 9 Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia nomor : 12 tahun 2012 di Bogor/Peraturan organisasi Tentang Peraturan Organisasi Atribut dan Kelengkapan Organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
- 10 Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia nomor : 14 tahun 2012 di Bogor/Peraturan organisasi Tentang Peraturan Organisasi Tata Naskah Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
- 11 Keputusan MUSDA VIII LDII Kabupaten Gresik tahun 2021 Nomor : Kep 1/MUSDA VIII/III/2021 Tentang Tata Tertib MUSDA VIII LDII Kabupaten Gresik tahun 2021;
- 12 Keputusan MUSDA VIII LDII Kabupaten Gresik tahun 2021 Nomor : Kep 3/MUSDA VIII/III/2021 Tentang Pimpinan MUSDA VIII LDII Kabupaten Gresik tahun 2021;
- 13 Keputusan MUSDA VIII LDII Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor : Kep 2/MUSDA VIII/III/2021

Tentang Jadwal Acara MUSDA VIII LDII Kabupaten Gresik tahun 2021;

14 Keputusan MUSDA VII LDII Kabupaten Gresik tahun 2021 Nomor : Kep 3/MUSDA VII/III/2021 Tentang Pimpinan MUSDA VIII LDII Kabupaten Gresik tahun 2021;

15 Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Nomor : Kep-03/M.02/III/2021 Tentang Penyelenggaraan Musyawarah Daerah VIII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Tahun 2021;

16 Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Nomor :Kep-04/M.02/III/2021 Tentang Panitia Penyelenggara Musyawarah Daerah VIII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Tahun 2021.

- Memperhatikan : 1. Sambutan Ketua DPD;
2. Sambutan Ketua DPW;
3. Sambutan Bupati Gresik pada Pembukaan MUSDA VII LDII;
4. Laporan Pertanggungjawaban Ketua DPD masa bakti 2016 -2021;
5. Diskusi yang berkembang dalam rapat paripurna yang menyajikan para narasumber ahli dalam berbagai bidang selama MUSDA VII LDII;
6. Hasil Sidang Komisi B MUSDA VII LDII yang membahas tentang program kerja LDII;
7. Pemandangan umum, usul serta saran peserta MUSDA VII LDII;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN DAERAH LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KABUPATEN GRESIK TENTANG REKOMENDASI/PERNYATAAN MUSYAWARAH DAERAH VII LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

KESATU : MUSDA VII LDII mengesahkan pernyataan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan penyampaian aspirasi dari warga LDII Kabupaten Gresik dalam koridor/bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KETIGA : a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
b. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan/pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gresik
Pada Tanggal : 24 Maret 2021

PIMPINAN MUSYAWARAH DAERAH VII LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KABUPATEN GRESIK

1. Ketua Merangkap Anggota : Imam Masyar, SH, M. Kn

2. Sekretaris Merangkap Anggota : Sutaji Zakariyah, S. Sos

3. Anggota : H. Hery Winarno, SE

4. Anggota : Drs. H. M. Bashori, MM

5. Anggota : Andi Fajar Yulianto, SH, MH, CTL

Lampiran : Keputusan MUSDA VII LDII Kabupaten Gresik Tentang
Rekomendasi/Pernyataan Musyawah Daerah VII
Lembaga Dakwah Islam Indonesia
Nomor : KEP-07/MUSDA VII/M.02/III/2021
Tanggal : 24 Maret 2021

REKOMENDASI/PERNYATAAN MUSDA VII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KABUPATEN GRESIK

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

Menyadari sepenuhnya bahwa warga LDII Kabupaten Gresik adalah bagian dari masyarakat Indonesia, dengan memperhatikan aspirasi yang muncul dalam MUSDA VII LDII pada tanggal 24 Maret 2021, juga dinamika sosial politik bangsa Indonesia serta permasalahannya baik dalam aspek sosial, ekonomi, dan hukum yang berkembang khususnya di Kabupaten Gresik dewasa ini, antara lain:

1. Semakin kritisnya masyarakat dalam menyikapi arus kuat globalisasi, prinsip-prinsip demokratisasi, liberalisasi ekonomi, hak azasi manusia dan lingkungan hidup.
2. Bahwa sendi-sendi perekonomian bangsa harus diperkokoh untuk menghadapi persaingan ekonomi global dan mendukung pelaksanaan kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional akibat pandemi covid-19.
3. Merosotnya nilai-nilai moralitas generasi muda akibat pengaruh narkoba, pergaulan bebas dan tayangan media elektronik yang mempertontonkan pornografi, pornoaksi, kekerasan, mistik dan materi asusila yang lain.
4. Terkoyaknya tali persatuan dan kesatuan bangsa, menurunnya semangat nasionalisme yang ditandai dengan maraknya kejadian yang bersifat anarkis, brutal, bertentangan dengan nilai-nilai hukum dan HAM.
5. Pentingnya figur Kepala Daerah sebagai hasil Pilkada serentak yang responsif, kreatif dan merakyat yang mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi segenap warga Kabupaten Gresik

Maka MUSDA VII LDII perlu membuat pernyataan sebagai berikut:

“ LDII KABUPATEN GRESIK” :

1. mendukung visi dan misi serta motto pemerintah Kabupaten Gresik menuju “ Gresik Barokah dengan penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis ” terutama dalam hal peningkatan kualitas di bidang lingkungan hidup, industri, perdagangan, pendidikan, kesehatan dan sosial budaya serta pengamalan nilai-nilai agama yang tercermin pada semua aspek kehidupan masyarakat.
2. siap mendukung dan bekerja sama dengan pemerintah hasil Pilkada yang diselenggarakan secara serentak, serta partisipasi aktif dalam membangun Kabupaten Gresik menuju menuju Gresik Barokah dengan penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis.
3. berperan secara aktif dalam meningkatkan kualitas dan mencerdaskan kehidupan masyarakat terutama di bidang Agama, melalui prinsip-prinsip dakwahnya yang menyejukkan dengan berdasarkan sikap saling menghargai dan menghormati pluraritas suku, agama, dan budaya, ekonomi melalui pengembangan ekonomi sari’ah yang berbasis kerakyatan, dan juga di bidang pendidikan dan kebudayaan berdasarkan Al-Qur’an dan Al-Hadist.
4. Menyatakan bahwa pornografi, pornoaksi, kekerasan, dan mistik yang ditayangkan melalui media cetak dan elektronik serta media sosial telah melampaui norma sosial sehingga dikhawatirkan akan merusak moral, akhlak, serta akidah bangsa. Oleh karena itu diperlukan benteng moral bangsa yang kuat melalui pemahaman ilmu agama dan norma sosial serta implementasinya ditengah masyarakat, dan mendorong Pemerintah Kabupaten Gresik agar mewujudkan Protokol Standar Media Sosial demi menyelamatkan generasi penerus bangsa.

5. menghimbau kepada seluruh Pemangku kepentingan untuk selalu membentengi generasi muda dari pengaruh pengaruh narkoba, paham terorisme dan radikalisme, dengan selalu menerapkan budi pekerti luhur, mandiri, profesional, dan religius
6. mengutuk setiap bentuk tindak kekerasan dengan dalih apapun, terlebih tindakan kekerasan yang mengatas namakan agama.
7. menolak setiap gerakan yang berpotensi memecah belah persatuan umat islam dan menggoyahkan NKRI berdasarkan Pancasila, dan menyerukan kepada seluruh Umat Islam tidak terhasut oleh agitasi dan provokasi dari kelompok kelompok tertentu yang bertentangan dengan cita-cita NKRI.
8. Mengajak kepada segenap organisasi/lembaga Islam, masjid/mushalla, dan keluarga Muslim untuk meningkatkan kewaspadaan dan melakukan upaya menangkal berkembangnya paham radikalisme dan terorisme di seluruh pelosok tanah air, dan mendukung langkah cepat, tepat, dan tegas Pemerintahan dan Pemerintahan daerah untuk tidak mengizinkan gerakan yang berpotensi memecah belah bangsa, serta mendorong pemerintah daerah untuk melakukan upaya penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. mengajak segenap komponen bangsa untuk menghindarkan diri dari sikap kontra produktif yang akhirnya akan menimbulkan dampak kerawanan sosial yang sangat merugikan masyarakat, dan bahkan dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. mendukung setiap upaya dalam mewujudkan Pemerintahan dan Pemerintahan Daerah yang bersih melalui penegakan hukum untuk menjamin

terselenggaranya pembangunan yang berdayaguna dan berhasil guna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

11. mendukung Pemerintahan dan Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Daerah akibat pandemi Covid-19, dan pencegahan penyebarannya sesuai dengan prosedur dan tata cara penerapan Protokol Kesehatan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di : Gresik
Pada Tanggal : 24 Maret 2021

**PIMPINAN MUSYAWARAH DAERAH VII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN GRESIK**

- | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---|
| 1. Ketua Merangkap Anggota | : Imam Masyar, SH, M. Kn |  |
| 2. Sekretaris Merangkap Anggota | : Sutaji Zakariyah, S. Sos |  |
| 3. Anggota | : H. Hery Winarno, SE |  |
| 4. Anggota | : Drs. H. M. Bashori, MM |  |
| 5. Anggota | : Andi Fajar Yulianto, SH, MH, CTL |  |



**DEWAN PIMPINAN DAERAH
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN GRESIK**

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 750 Gresik
e-mail: gresikldii@gmail.com Telp. (031) 395 7060

PERATURAN MUSYAWARAH DAERAH VII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KABUPATEN GRESIK
NOMOR : KEP-08/MUSDA VII/M.02/III/2021

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN LANGSUNG

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH

LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KABUPATEN GRESIK

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

MUSYAWARAH DAERAH VII

LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KABUPATEN GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa MUSDA VII LDII sebagai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di Kabupaten Gresik, berwenang menetapkan susunan dan keanggotaan Dewan Penasihat dan DPD masa bakti 2021-2026;
- b. bahwa untuk jabatan Ketua DPD, atas kehendak permusyawaratan yang berkembang dalam MUSDA VII LDII menghendaki pemilihan langsung dan telah berhasil memilih Ketua masa bakti 2021-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan MUSDA VII LDII tentang pemilihan langsung Ketua DPD masa bakti 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang Undang Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
 4. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan;
 6. Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-18.A.H.01.06. tahun 2008 tentang pengesahan Akte Pendirian Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagai badan

Hukum;

7. Keputusan Musyawarah Nasional VIII Tahun 2016 Nomor:KEP-06/MUNAS VIII LDII/2016 Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2016-2021;
8. Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia nomor : 11 tahun 2012 di Bogor/Peraturan organisasi Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah dan Rapat Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
9. Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia nomor : 12 tahun 2012 di Bogor/Peraturan organisasi Tentang Peraturan Organisasi Atribut dan Kelengkapan Organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
10. Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia nomor : 14 tahun 2012 di Bogor/Peraturan organisasi Tentang Peraturan Organisasi Tata Naskah Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
11. Keputusan MUSDA VII LDII Kabupaten Gresik tahun 2021 Nomor : Kep 1/MUSDA VII/III/2021 Tentang Tata Tertib MUSDA VIII LDII Kabupaten Gresik tahun 2021;
12. Keputusan MUSDA VII LDII Kabupaten Gresik tahun 2021 Nomor : Kep 3/MUSDA VII/III/2021 Tentang Pimpinan MUSDA VII LDII Kabupaten Gresik tahun 2021;
13. Keputusan MUSDA VII LDII Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor : Kep 2/MUSDA VII/III/2021 Tentang Jadwal Acara MUSDA VIII LDII Kabupaten Gresik tahun 2021;

14. Keputusan MUSDA VII LDII Kabupaten Gresik tahun 2021 Nomor : Kep 3/MUSDA VII/III/2021 Tentang Pimpinan MUSDA VII LDII Kabupaten Gresik tahun 2021;
15. Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Nomor : Kep-03/M.02/III/2021 Tentang Penyelenggaraan Musyawarah Daerah VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Tahun 2021;
16. Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Nomor :Kep-04/M.02/III/2021 Tentang Panitia Penyelenggara Musyawarah Daerah VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Tahun 2021.

Memperhatikan : 1. Pemandangan umum DPD, usul serta saran peserta MUSDA VII LDII; dan

2. Saran dan pendapat yang berkembang dalam sidang paripurna MUSDA VII LDII.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH DAERAH VII LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KABUPATEN GRESIK TENTANG TATA CARA PEMILIHAN LANGSUNG KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KABUPATEN GRESIK.

Pasal 1

MUSDA VII LDII Kabupaten Gresik mengesahkan peraturan tata cara pemilihan langsung Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 2

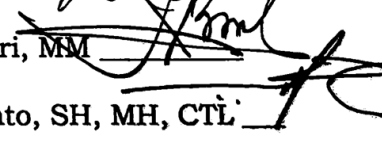
Menugaskan kepada Ketua DPD LDII Kabupaten Gresik terpilih sebagai ketua formatur bersama sama dengan anggota Formatur lainnya untuk menyusun Susunan dan Keanggotaan Dewan Penasihat dan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik masa bakti 2021-2026.

Pasal 3

- a. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- b. Apabila terdapat kekeliruan dalam peraturan ini, maka akan diadakan perbaikan/pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gresik
Pada Tanggal : 24 Maret 2021

PIMPINAN MUSYAWARAH DAERAH VII LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KABUPATEN GRESIK

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------------|---|
| 1.Ketua Merangkap Anggota | : Imam Masyar, SH, M. Kn |  |
| 2.Sekretaris Merangkap Anggota | : Sutaji Zakariyah, S. Sos |  |
| 3.Anggota | : H. Hery Winarno, SE |  |
| 4.Anggota | : Drs. H. M. Bashori, MM |  |
| 5. Anggota | : Andi Fajar Yulianto, SH, MH, CTL |  |

Lampiran : Peraturan Musyawarah Daerah VII LDII
Tentang Tata Cara Pemilihan Langsung Ketua Pimpinan
Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kab. Gresik
Nomor : KEP-08/MUSDA VII/M.02/III/2021
Tanggal : 24 Maret 2021

BAB I

TATA CARA PEMILIHAN DEWAN PENASIHAT,

DEWAN PIMPINAN DAERAH

LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KABUPATEN GRESIK

Pasal 1

- (8) MUSDA VII LDII menetapkan Susunan dan Keanggotaan Dewan Penasihat dan DPD melalui pemilihan langsung.
- (9) Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk memilih jabatan Ketua DPD.
- (10) Pemilihan Ketua DPD dilakukan oleh Peserta secara langsung, bebas dan rahasia.
- (11) Ketua terpilih sebagaimana dimaksud ayat (2) sebagai ketua formatur bersama sama dengan anggota formatur diberi wewenang menyusun Susunan dan keanggotaan DPD.

Pasal 2

- (1) Pemilihan langsung dilaksanakan dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah peserta yang hadir.
- (2) Dengan terpilihnya Ketua sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (4), maka Dewan Penasihat dan DPD masa bakti 2016-2021 dinyatakan demisioner.
- (3) Demisioner sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan keputusan MUSDA VII LDII Kabupaten Gresik.

BAB II
FORMATUR
Pasal 3

- (3) Formatur MUSDA VII LDII dipilih dalam Rapat Paripurna.
- (2) Formatur sebagaimana dimaksud ayat (1) beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri dari Ketua terpilih, unsur DPW 1 (satu) orang, dan unsur PC 3 (tiga) orang.
- (3) 3 (tiga) orang anggota formatur dari unsur PC sebagaimana dimaksud ayat (2) dipilih dari dan oleh peserta MUSDA VII LDII yang mencerminkan pembagian kewilayahan secara Geografis Daerah Kabupaten Gresik.

Pasal 4

- (1) Ketua terpilih sebagai ketua formatur mengumumkan Susunan dan Keanggotaan Pengurus Dewan Penasihat dan DPD masa bakti 2021-2026 pada sidang paripurna.
- (2) Pimpinan MUSDA VII LDII mengesahkan hasil sidang formatur.

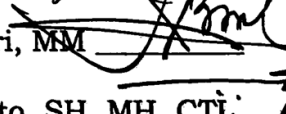
Pasal 5

Syarat untuk dapat dipilih menjadi anggota DPD sebagai berikut:

- f. anggota LDII;
- g. telah memenuhi syarat sebagai kader organisasi;
- h. telah membuktikan peran serta secara aktif dan pengabdianya terhadap LDII sedikitnya selama 5 (lima) tahun berturut-turut;
- i. memiliki kemampuan, kesanggupan, dan bersedia meluangkan waktu untuk bekerja secara aktif dalam tugas organisasi; dan
- j. Terpilih melalui sidang paripurna MUSDA VII LDII.

Ditetapkan di : Gresik
Pada Tanggal : 24 Maret 2021

PIMPINAN MUSYAWARAH DAERAH VII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN GRESIK

- 1.Ketua Merangkap Anggota : Imam Masyar, SH, M. Kn 
- 2.Sekretaris Merangkap Anggota : Sutaji Zakariyah, S. Sos 
- 3.Anggota : H. Hery Winarno, SE 
- 4.Anggota : Drs. H. M. Bashori, MM 
5. Anggota : Andi Fajar Yulianto, SH, MH, CTI 



**DEWAN PIMPINAN DAERAH
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN GRESIK**

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 750 Gresik
e-mail: gresikldii@gmail.com Telp. (031) 395 7060

KEPUTUSAN MUSYAWARAH DAERAH VII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KABUPATEN GRESIK
NOMOR : KEP-09/MUSDA VII/M.02/III/2021
TENTANG
PEMILIHAN LANGSUNG KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KABUPATEN GRESIK
MASA BAKTI 2021-2026
BISMILLAHIRROHMANIRROHIM
MUSYAWARAH DAERAH VII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KABUPATEN GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa MUSDA VII LDII sebagai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di Kabupaten Gresik, berwenang menetapkan susunan dan keanggotaan DPD masa bakti 2021-2026;
- b. bahwa untuk jabatan Ketua DPD, atas kehendak permusyawaratan yang berkembang dalam MUSDA VII LDII menghendaki pemilihan langsung dan telah berhasil memilih Ketua masa bakti 2021-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, MUSDA VII LDII perlu menetapkan keputusan tentang hasil pemilihan langsung Ketua DPD masa bakti 2021-2026;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

- 2 Undang Undang Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
- 4 Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;

- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan;
- 6 Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-18.A.H.01.06. tahun 2008 tentang pengesahan Akte Pendirian Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagai badan Hukum;
- 7 Keputusan Musyawarah Nasional VIII Tahun 2016 Nomor:KEP-06/MUNAS VIII LDII/2016 Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2016-2021;
- 8 Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia nomor : 11 tahun 2012 di Bogor/Peraturan organisasi Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah dan Rapat Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
- 9 Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia nomor : 12 tahun 2012 di Bogor/Peraturan organisasi Tentang Peraturan Organisasi Atribut dan Kelengkapan Organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
- 10 Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia nomor : 14 tahun 2012 di Bogor/Peraturan organisasi Tentang Peraturan Organisasi Tata Naskah Lembaga Dakwah Islam Indonesia;

- 11 Keputusan MUSDA VII LDII Kabupaten Gresik tahun 2021 Nomor : Kep 1/MUSDA VII/III/2021 Tentang Tata Tertib MUSDA VII LDII Kabupaten Gresik tahun 2021;
- 12 Keputusan MUSDA VII LDII Kabupaten Gresik tahun 2021 Nomor : Kep 3/MUSDA VII/III/2021 Tentang Pimpinan MUSDA VII LDII Kabupaten Gresik tahun 2021;
- 13 Keputusan MUSDA VII LDII Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor : Kep 2/MUSDA VII/III/2021 Tentang Jadwal Acara MUSDA VII LDII Kabupaten Gresik tahun 2021;
- 14 Keputusan MUSDA VII LDII Kabupaten Gresik tahun 2021 Nomor : Kep 3/MUSDA VII/III/2021 Tentang Pimpinan MUSDA VII LDII Kabupaten Gresik tahun 2021;
- 15 Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Nomor : Kep-03/M.02/III/2021 Tentang Penyelenggaraan Musyawarah Daerah VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Tahun 2021;
- 16 Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Nomor :Kep-04/M.02/III/2021 Tentang Panitia Penyelenggara Musyawarah Daerah VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Tahun 2021.

Memperhatikan : 1. Pemandangan umum PC LDII se - Kabupaten Gresik dan usul serta saran peserta MUSDA VII LDII;

2. Saran dan pendapat yang berkembang dalam sidang paripurna MUSDA VII LDII;
3. Hasil pemilihan ketua secara langsung melalui pemungutan suara terbanyak MUSDA VII LDII tanggal 24 Maret 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH DAERAH VII LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KABUPATEN GRESIK TENTANG PEMILIHAN LANGSUNG KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KABUPATEN GRESIK MASA BAKTI 2021-2026.

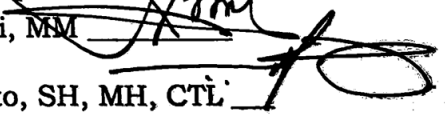
KESATU : Ketua DPD masa bakti 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan kepada Ketua DPD terpilih sebagai ketua formatur bersama sama dengan anggota formatur lainnya untuk menyusun susunan dan keanggotaan Dewan Penasihat dan DPD masa bakti 2021-2026.

KETIGA : a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
b. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan/pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gresik
Pada Tanggal : 24 Maret 2021

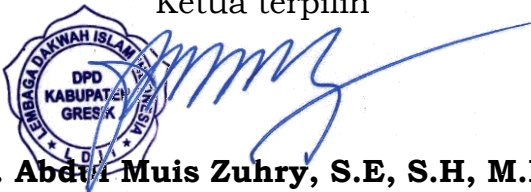
PIMPINAN MUSYAWARAH DAERAH VII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN GRESIK

1. Ketua Merangkap Anggota : Imam Masyar, SH, M. Kn 
2. Sekretaris Merangkap Anggota : Sutaji Zakariyah, S. Sos 
3. Anggota : H. Hery Winarno, SE 
4. Anggota : Drs. H. M. Bashori, MM 
5. Anggota : Andi Fajar Yulianto, SH, MH, CTL 

Lampiran : Keputusan MUSDA VII LDII Tentang
Pemilihan Langsung Ketua DPD LDII masa bhakti
2021-2026
Nomor : KEP-09/MUSDA VII/M.02/III/2021.
Tanggal : 24 Maret 2021

DEWAN PIMPINAN DAERAH
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KABUPATEN GRESIK
PERIODE 2021 – 2026

Ketua terpilih


H. Abdu Muis Zuhry, S.E, S.H, M.M



**DEWAN PIMPINAN DAERAH
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN GRESIK**

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 750 Gresik
e-mail: gresikldii@gmail.com Telp.(031) 395 7060

**KEPUTUSAN MUSYAWARAH DAERAH VII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN GRESIK**

NOMOR : KEP-10/MUSDA VII/M.02/III/2021

TENTANG:

**PEMBENTUKAN FORMATUR
BISMILLAHIRROHMANIRROHIM
MUSYAWARAH DAERAH VII**

LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KABUPATEN GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa MUSDA VII LDII sebagai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di Kabupaten Gresik, berwenang menetapkan susunan dan keanggotaan Dewan Penasihat dan DPD masa bakti 2021-2026 dengan membentuk formatur;
- b. bahwa untuk jabatan Ketua DPD, atas kehendak permusyawaratan yang berkembang dalam MUSDA VII LDII menghendaki pemilihan langsung dan telah berhasil memilih saudara KH. Abdul Muis Zuhry, SE, SH, MM sebagai ketua masa bakti 2021-2026 sekaligus bertindak sebagai ketua formatur;
- c. bahwa dalam melaksanakan tugasnya, formatur senantiasa memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam MUSDA VII LDII tahun 2021, sehingga tersusun keanggotaan DPD yang mampu bekerja sama dengan baik, rukun, dan kompak, berwibawa, penuh

semangat pengabdian dan perjuangan dalam mewujudkan misi serta tujuan organisasi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, MUSDA VII LDII perlu menetapkan keputusan tentang Pembentukan Formatur;

Mengingat

- : 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 2 Undang Undang Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi

Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);

- 4 Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan;
- 6 Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-18.A.H.01.06. tahun 2008 tentang pengesahan Akte Pendirian Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagai badan Hukum;
- 7 Keputusan Musyawarah Nasional VIII Tahun 2016 Nomor:KEP-06/MUNAS VIII LDII/2016 Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2016-2021;
- 8 Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia nomor : 11 tahun 2012 di Bogor/Peraturan organisasi Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah dan Rapat Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
- 9 Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia nomor : 12 tahun 2012 di Bogor/Peraturan organisasi Tentang Peraturan Organisasi Atribut dan Kelengkapan

- Organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
- 10 Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia nomor : 14 tahun 2012 di Bogor/Peraturan organisasi Tentang Peraturan Organisasi Tata Naskah Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
 - 11 Keputusan MUSDA VII LDII Kabupaten Gresik tahun 2021 Nomor : Kep 1/MUSDA VII/III/2021 Tentang Tata Tertib MUSDA VII LDII Kabupaten Gresik tahun 2021;
 - 12 Keputusan MUSDA VII LDII Kabupaten Gresik tahun 2021 Nomor : Kep 3/MUSDA VII/III/2021 Tentang Pimpinan MUSDA VII LDII Kabupaten Gresik tahun 2021;
 - 13 Keputusan MUSDA VII LDII Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor : Kep 2/MUSDA VII/III/2021 Tentang Jadwal Acara MUSDA VII LDII Kabupaten Gresik tahun 2021;
 - 14 Keputusan MUSDA VII LDII Kabupaten Gresik tahun 2021 Nomor : Kep 3/MUSDA VII/III/2021 Tentang Pimpinan MUSDA VII LDII Kabupaten Gresik tahun 2021;
 - 15 Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Nomor : Kep-03/M.02/III/2021 Tentang Penyelenggaraan Musyawarah Daerah VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Tahun 2021;
 - 16 Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Nomor :Kep-04/M.02/III/2021 Tentang Panitia

Penyelenggara Musyawarah Daerah VII
Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten
Gresik Tahun 2021.

Memperhatikan : 1. Saran dan pendapat yang berkembang dalam
sidang paripurna MUSDA VII LDII; dan
2. Hasil pemilihan ketua secara langsung melalui
pemungutan suara terbanyak MUSDA VII LDII
tanggal 24 Maret 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH DAERAH VII LEMBAGA
DAKWAH ISLAM INDONESIA KABUPATEN GRESIK
TENTANG PEMBENTUKAN FORMATUR.

KESATU : Membentuk formatur yang terdiri dari 5 (lima) orang
dengan susunan dan keanggotaan sebagai berikut:

1. Ketua : KH. Abdul Muis Zuhry, SE, SH, MM
2. Sekretaris : H. Bambang Raditya, S.S, SE, MM
3. Anggota : H. Mas'ud
4. Anggota : Suliono
5. Anggota : H. Kamsi, S. Sos, M. Si

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, formatur diberikan
mandat penuh untuk dan atas nama MUSDA VII LDII
tahun 2021 untuk memilih, menyusun dan menetapkan
susunan dan keanggotaan Dewan Penasihat dan DPD
masa bakti 2021–2026.

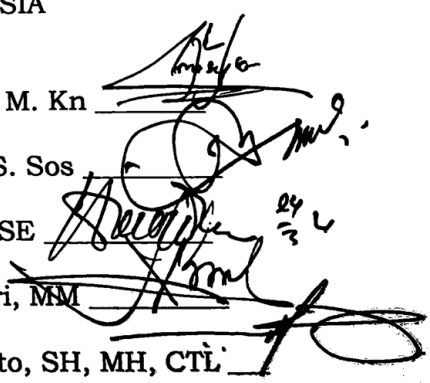
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud
dalam diktum KEDUA keputusan ini, formatur wajib
berpegang teguh pada AD/ART LDII serta memperhatikan
persyaratan keanggotaan DPD.

- KEEMPAT : Formatur melaporkan susunan dan keanggotaan DPD, sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA keputusan ini pada rapat paripurna MUSDA VII LDII tahun 2021 untuk disahkan menjadi Keputusan MUSDA VII LDII.
- KELIMA : Tugas formatur berakhir setelah susunan dan keanggotaan DPD masa bakti 2021–2026 disahkan menjadi keputusan dalam rapat paripurna MUSDA VII LDII.
- KEENAM : a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
b. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan/pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gresik
Pada Tanggal : 24 Maret 2021

PIMPINAN MUSYAWARAH DAERAH VII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN GRESIK

1. Ketua Merangkap Anggota : Imam Masyar, SH, M. Kn
2. Sekretaris Merangkap Anggota : Sutaji Zakariyah, S. Sos
3. Anggota : H. Hery Winarno, SE
4. Anggota : Drs. H. M. Bashori, MM
5. Anggota : Andi Fajar Yulianto, SH, MH, CTL





**DEWAN PIMPINAN DAERAH
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN GRESIK**

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 750 Gresik
e-mail: gresikldii@gmail.com Telp. (031) 395 7060

**KEPUTUSAN MUSYAWARAH DAERAH VII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KABUPATEN GRESIK**

NOMOR: KEP-11/MUSDA VII/M.02/III/2021

TENTANG

**PERNYATAAN DEMISIONER KEPENGURUSAN DPD LDII MASA BAKTI
2016-2021**

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

MUSYAWARAH DAERAH VII

LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII) KABUPATEN GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa MUSDA VII LDII sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi Kabupaten Gresik, telah ditetapkan diselenggarakan pada Hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021.
 - b. bahwa agar berbagai permasalahan yang akan diputuskan oleh MUSDA VII LDII tahun 2021 dapat dimusyawarahkan secara luas dan mendalam serta oleh karena telah terpilihnya Ketua DPD LDII masa bakti 2021-2026 dengan belum terbentuknya kepengurusan secara lengkap maka Kepengurusan DPD LDII masa bakti 2016-2021 perlu ditetapkan dan dinyatakan DEMISIONER.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, dan huruf b, MUSDA VII LDII perlu menetapkan keputusan tentang pernyataan Demisioner kepengurusan DPD LDII masa bakti 2016-2021.

Mengingat : 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang Undang Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
4. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (CoVId-19) sebagai Bencana Nasional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan;
6. Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-18.A.H.01.06. tahun 2008 tentang pengesahan Akte Pendirian Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagai badan Hukum;

7. Keputusan Musyawarah Nasional VIII Tahun 2016 Nomor:KEP-06/MUNAS VIII LDII/2016 Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2016-2021;
8. Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia nomor : 11 tahun 2012 di Bogor/Peraturan organisasi Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah dan Rapat Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
9. Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia nomor : 12 tahun 2012 di Bogor/Peraturan organisasi Tentang Peraturan Organisasi Atribut dan Kelengkapan Organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
10. Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia nomor : 14 tahun 2012 di Bogor/Peraturan organisasi Tentang Peraturan Organisasi Tata Naskah Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
11. Keputusan MUSDA VII LDII Kabupaten Gresik tahun 2021 Nomor : Kep 1/MUSDA VII/III/2021 Tentang Tata Tertib MUSDA VII LDII Kabupaten Gresik tahun 2021;
12. Keputusan MUSDA VII LDII Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor : Kep 2/MUSDA VII/III/2021 Tentang Jadwal Acara MUSDA VII LDII Kabupaten

Gresik tahun 2021;

13. Keputusan MUSDA VII LDII Kabupaten Gresik tahun 2021 Nomor : Kep 3/MUSDA VII/III/2021 Tentang Pimpinan MUSDA VII LDII Kabupaten Gresik tahun 2021;
14. Keputusan MUSDA VII LDII Kabupaten Gresik tahun 2021 Nomor : Kep 10/MUSDA VII/III/2021 Tentang Pembentukan Formatatur;
15. Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Nomor : Kep-03/M.02/III/2021 Tentang Penyelenggaraan Musyawarah Daerah VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Tahun 2021;
16. Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Nomor :Kep-04/M.02/III/2021 Tentang Panitia Penyelenggara Musyawarah Daerah VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Tahun 2021.

Memperhatikan : Permusyawaratan dalam MUSDA VII LDII yang membahas komisi MUSDA VII LDII tahun 2021.

MEMUTUSKAN

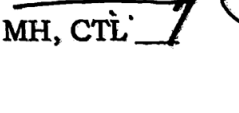
Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH DAERAH VII LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KABUPATEN GRESIK TENTANG PERNYATAAN DEMISIONER KEPENGURUSAN DPD LDII MASA BAKTI 2016- 2021.

KESATU : Keanggotaan Dewan Penasihat dan DPD masa bakti 2016-2021 dinyatakan demisioner.

- KEDUA : a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
b. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
akan diadakan perbaikan/pembetulan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Gresik
Pada Tanggal : 24 Maret 2021

PIMPINAN MUSYAWARAH DAERAH VII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN GRESIK

1. Ketua Merangkap Anggota : Imam Masyar, SH, M. Kn 
2. Sekretaris Merangkap Anggota : Sutaji Zakariyah, S. Sos 
3. Anggota : H. Hery Winarno, SE 
4. Anggota : Drs. H. M. Bashori, MM 
5. Anggota : Andi Fajar Yulianto, SH, MH, CTL 

Lampiran : Keputusan MUSDA VII LDII Tentang
Pernyataan Demisioner Kepengurusan DPD LDII masa
Bakti 2016-2021
Nomor : KEP-11/MUSDA VII/M.02/III/2021.
Tanggal : 24 Maret 2021

**PERNYATAAN DEMISIONER
MUSYAWARAH DAERAH VII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN GRESIK**

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM,

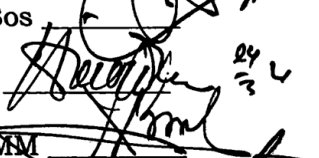
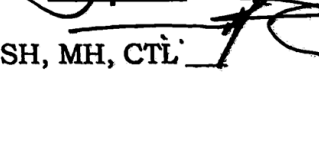
Dengan telah terpilihnya Ketua DPD LDII Kabupaten Gresik masa bakti 2021-2026 dalam Musda VII LDII yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021.

Maka Musda VII LDII menyatakan bahwa keanggotaan DPD LDII Kabupaten Gresik masa bakti 2016-2021 dinyatakan demisioner, dan selanjutnya diserahkan ke Dewan Pimpinan Wilayah LDII Provinsi Jawa Timur sebagai dasar pelantikan ketua terpilih.

Demikian pernyataan demisioner ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gresik
Pada Tanggal : 24 Maret 2021

**PIMPINAN MUSYAWARAH DAERAH VII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN GRESIK**

1. Ketua Merangkap Anggota	: Imam Masyar, SH, M. Kn	
2. Sekretaris Merangkap Anggota	: Sutaji Zakariyah, S. Sos	
3. Anggota	: H. Hery Winarno, SE	
4. Anggota	: Drs. H. M. Bashori, MM	
5. Anggota	: Andi Fajar Yulianto, SH, MH, CTL	



**DEWAN PIMPINAN DAERAH
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN GRESIK**

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 750 Gresik
e-mail: gresikldii@gmail.com Telp. (031) 395 7060

**KEPUTUSAN MUSYAWARAH DAERAH VII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KABUPATEN GRESIK
NOMOR: KEP-12/MUSDA VII/M.02/III/2021**

TENTANG

**PENGESAHAN SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN
DEWAN PENASIHAT DAN DEWAN PIMPINAN DAERAH
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KABUPATEN GRESIK**

MASA BAKTI 2021-2026

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

MUSYAWARAH DAERAH VII

LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII) KABUPATEN GRESIK,

- Menimbang : c. bahwa MUSDA VII LDII sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi Kabupaten Gresik, telah ditetapkan diselenggarakan pada Hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, dan MUSDA VII LDII telah menetapkan ketua DPD masa bakti 2021-2026;
- d. bahwa ketua sebagaimana tercantum dalam huruf a telah melaksanakan tugasnya menyusun susunan dan keanggotaan Dewan Penasehat dan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik masa bakti 2021-2026;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, MUSDA VII LDII perlu menetapkan keputusan tentang pengesahan susunan dan keanggotaan dewan penasehat dan dewan pimpinan daerah lembaga

dakwah islam indonesia Kabupaten Gresik masa bakti 2021- 2026;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 - 2. Undang Undang Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

sebagai Bencana Nasional;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan;
6. Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-18.A.H.01.06. tahun 2008 tentang pengesahan Akte Pendirian Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagai badan Hukum;
7. Keputusan Musyawarah Nasional VIII Tahun 2016 Nomor:KEP-06/MUNAS VIII LDII/2016 Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2016-2021;
8. Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia nomor : 11 tahun 2012 di Bogor/Peraturan organisasi Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah dan Rapat Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
9. Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia nomor : 12 tahun 2012 di Bogor/Peraturan organisasi Tentang Peraturan Organisasi Atribut dan Kelengkapan Organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
10. Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia nomor : 14 tahun 2012 di Bogor/Peraturan organisasi Tentang Peraturan Organisasi Tata Naskah Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
11. Keputusan MUSDA VII LDII Kabupaten Gresik tahun 2021 Nomor : Kep 1/MUSDA VII/III/2021 Tentang Tata Tertib MUSDA VII LDII Kabupaten

Gresik tahun 2021;

12. Keputusan MUSDA VII LDII Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor : Kep 2/MUSDA VII/III/2021 Tentang Jadwal Acara MUSDA VII LDII Kabupaten Gresik tahun 2021;

13. Keputusan MUSDA VII LDII Kabupaten Gresik tahun 2021 Nomor : Kep 3/MUSDA VII/III/2021 Tentang Pimpinan MUSDA VII LDII Kabupaten Gresik tahun 2021;

14. Keputusan MUSDA VII LDII Kabupaten Gresik tahun 2021 Nomor : Kep 10/MUSDA VII/III/2021 Tentang Pembentukan Formatur;

15. Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Nomor : Kep-03/M.02/III/2021 Tentang Penyelenggaraan Musyawarah Daerah VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Tahun 2021;

16. Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Nomor :Kep-04/M.02/III/2021 Tentang Panitia Penyelenggara Musyawarah Daerah VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Tahun 2021.

Memperhatikan : Permusyawaratan dalam MUSDA VII LDII yang membahas formatur.

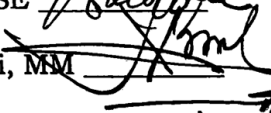
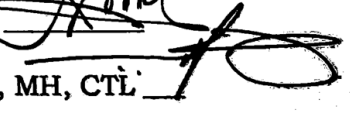
MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH DAERAH VII LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KABUPATEN GRESIK TENTANG PENGESAHAN SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN DEWAN PENASIHAT DAN DEWAN PIMPINAN DAERAH LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA MASA BAKTI 2021- 2026.

- KESATU : Susunan dan keanggotaan Dewan Penasehat dan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik masa bakti 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini, dan untuk selanjutnya akan disyahkan oleh DPW.
- KEDUA : Masa Bakti Dewan Penasihat dan DPD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku selama lima tahun terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal Tim Formatur dalam rapat formatur baru dapat menyelesaikan susunan keanggotaan untuk pengurus harian, maka susunan keanggotaan pleno harus diselesaikan paling lama 30 hari terhitung sejak keputusan ini ditetapkan;
- KEEMPAT : a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
b. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan/pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gresik
Pada Tanggal : 24 Maret 2021

PIMPINAN MUSYAWARAH DAERAH VII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN GRESIK

1. Ketua Merangkap Anggota : Imam Masyar, SH, M. Kn 
2. Sekretaris Merangkap Anggota : Sutaji Zakariyah, S. Sos 
3. Anggota : H. Hery Winarno, SE 
4. Anggota : Drs. H. M. Bashori, MM 
5. Anggota : Andi Fajar Yulianto, SH, MH, CTL 

Lampiran : Keputusan MUSDA VII LDII Tentang
Pengesahan Susunan dan Keanggotaan Dewan
Penasihat dan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga
Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik masa bakti
2021-2026
Nomor : KEP-12/MUSDA VII/M.02/III/2021.
Tanggal : 24 Maret 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENASIHAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN GRESIK
MASA BAKTI 2021-2026

Ketua : KH. Kasmudi Assidqi, S.E., M. Ak
Wakil Ketua : KH. Abu Said, S.T
Wakil Ketua : KH. Musyafak Khoiri, S.T
Wakil Ketua : H. Suroso Rosyidini, SE., MBA
Wakil Ketua : H. M. Taufiq
Sekretaris : H. Supriasto, S.H., M.H
Anggota : 1. H. Supriyadi., S.H
2. H. Hariyono

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PIMPINAN DAERAH
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN GRESIK
MASA BAKTI 2021-2026

Ketua : KH. Abdul Muis Zuhry, S.E, S.H, M.M
Wakil Ketua : Dr. Murjono, M. Pd
Wakil Ketua : H. Ruslan Abdul Ghoni, S.H
Wakil Ketua : Khusnul Hamidi, S. Pd.I, M. Pd.I
Wakil Ketua : H. Kamsi, S. Sos., M. Si
Wakil Ketua : Imam Masyar, S.H., M. Kn
Sekretaris : Andi Fajar Yulianto, S.H., M.H., CTL
Wakil Sekretaris : Adi Widodo, S. Pd

Wakil Sekretaris : M. Farid Kurnia Putra, S. Pd.I
Wakil Sekretaris : H. Hery Winarno, S.E
Wakil Sekretaris : Hj. Subatriyah, S.H., M. Kn
Bendahara : H. Atman Arief, S. Si., S.E., Apt
Wakil Bendahara : H. M. Sutjahyo, S.E
Wakil Bendahara : H. Narsan
Wakil Bendahara : H. Sutrisno, S.E

BAGIAN-BAGIAN :

1. Bagian Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK)
 1. H. Wafik, S. Sos
 2. Ir. Darwis H. Ali
 3. H. Nanang Supangkat, S.T
 4. Lisa Gunawan, S. Pd., M. Pd
2. Bagian Pendidikan Agama dan Dakwah (PAD)
 1. H. Yanto, S.H
 2. Sinardi, S. Pd.I
 3. Saiful Anam
 4. Ridwan Prayitno
 5. Imam Eko Rahayu
3. Bagian Pendidikan Umum dan Pelatihan (PUP)
 1. Drs. Tohir, M.M
 2. Drs. Eddy Sukoco, M. Pd
 3. Zainul Arifin, S. Pd., M.M
 4. H. Mutatohhirin, S.Pd., M.M
4. Bagian Pengabdian Masyarakat
 1. H. Ali Fachrudin, S.H., S. Kep, Ns
 2. H. Heriyandi, S.T
 3. H. Slamet Wahyudi
 4. Ony Suhandi, Amd. Kep

5. Bagian Pemuda, Kepanduan, Olahraga dan Seni Budaya
 1. Edi Mawansyah, S. Kom
 2. Murdiful Ghorib, S. Pd.I
 3. Ardiansyah Faisal Afda'u, Amd. Ak
 4. Mursyid Wicaksono, S. Pd
 5. Adi Bagus Laksono
6. Bagian Hubungan Antar Lembaga (HUBLA)
 1. Rakiwi Cahyo, S. Sos
 2. Sutaji, S. Sos
 3. Sugiono, S.H
 4. H. Bachrul Arifin, S.T
7. Bagian Komunikasi, Informasi dan Media (KIM)
 1. Dr. H. Sarpan, M. Si
 2. Achmad Abdur Rosyid, S. Kom
 3. Novan Noviansyah, S.P
 4. Setyawan Budi Utomo
8. Bagian Iptek, Lingkungan Hidup dan Kajian Strategis
 1. H. Andil Kurniawan, S.T
 2. H. Hadi Partomo, S.T
 3. Akbar Wibowo, S.T., M.M
 4. Irwanto, S.T
9. Bagian Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat (EPM)
 1. Rosidin, S.E
 2. H. Akhyatul Munir
 3. Umar Syahid Abdillah Akbar, S.A
 4. M. Zidan Izzani
10. Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia
 1. H. Achmad Yunus, S.H., M.H
 2. H. Subandi, S.H., M.H., CTL
 3. Rudi Suprayitno, S.H
 4. Dedi Dariyanto, S.H., M.H

11. Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga

1. Dra. Erma Suryani
2. Hastini, S. Pd
3. Anjarwati, S.T., M.T
4. Lilik Masrurah
5. Hj. Julaikah, S. Pd
6. Hj. Mujiyati, S.H
7. Ratih Ayu Purwaningrum, S. Psi

12. Bagian Teknologi, Informasi, Aplikasi Telematika

1. M. Zaini, S. Si
2. Denny Rediansyah, S.E
3. Royan Dawud Hadji Ali, S.H
4. Yana Febirizaldy, S. Kom

LAMPIRAN – LAMPIRAN



**DEWAN PIMPINAN DAERAH
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN GRESIK**

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 750 – Kode Pos 61112

Telp. (031) 3957060

Website: www.ldiigresik.com , E-mail: gresikldii@gmail.com

KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN DAERAH
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KABUPATEN GRESIK
NOMOR : KEP-03/M.02/I/2021

T E N T A N G

PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DAERAH VII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2021

BISMILLAHIRROHMAANIRROHIIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PIMPINAN DAERAH LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa bakti Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik 2016-2021, maka perlu melaksanakan Musyawarah Daerah VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik tahun 2021;
- b. bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia sesuai konstitusi merupakan forum tertinggi organisasi maka wajib ditetapkan Penyelenggaraan Musyawarah Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik tentang Penyelenggaraan Musyawarah Daerah VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang Undang Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
4. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi

Kemasyarakatan;

6. Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-18.A.H.01.06. tahun 2008 tentang pengesahan Akte Pendirian Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagai badan Hukum;
7. Keputusan Musyawarah Nasional VII Tahun 2016 Nomor:KEP-06/MUNAS VII LDII/2016 Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2016-2021;
8. Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia nomor : 11 tahun 2012 di Bogor/Peraturan organisasi Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah dan Rapat Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
9. Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia nomor : 12 tahun 2012 di Bogor/Peraturan organisasi Tentang Peraturan Organisasi Atribut dan Kelengkapan Organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
10. Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia nomor : 14 tahun 2012 di Bogor/Peraturan organisasi Tentang Peraturan Organisasi Tata Naskah Lembaga Dakwah Islam Indonesia;

Memperhatikan

1. Hasil Rapat pengurus Pleno DPD LDII Kabupaten Gresik dan Dewan Penasehat DPD LDII Kabupaten Gresik tanggal 30 Januari 2021; dan
2. Hasil konsultasi Pengurus Harian Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia

Kabupaten Gresik dengan Dewan Pimpinan Wilayah
Lembaga Dakwah Islam Indonesia tanggal 26
Januari 2021 di Surabaya.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN DAERAH LEMBAGA
DAKWAH ISLAM INDONESIA TENTANG
PENYELENGGARAAN MUSYARAH VII LEMBAGA DAKWAH
ISLAM INDONESIA KABUPATEN GRESIK
- KESATU : Penyelenggaraan Musyawarah Daerah Lembaga Dakwah
Islam Indonesia Kabupaten Gresik Tahun 2021
dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 di
Gedung Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah
Islam Indonesia yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin
Sudiro Husodo Nomor 750, Desa Dahanrejo, Kecamatan
Kebomas, Kabupaten Gresik.
- KEDUA : Penyelenggaraan Musyawarah Daerah sebagaimana
dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan secara
Luring dan berpegang pada Protokol Kesehatan secara
Ketat dalam upaya ikut serta melakukan Pencegahan
Penyebaran Wabah Covid-19.
- KETIGA : untuk mensukseskan penyelenggaraan kegiatan
sebagaimana dimaksud diktum KESATU Musyawarah
Daerah VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia perlu
membentuk Panitia Musyawarah Daerah VII Lembaga
Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Tahun 2021.
- KEEMPAT : a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan;

- b. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan pembetulan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gresik

Pada Tanggal : 30 Januari 2021

DEWAN PIMPINAN DAERAH
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN GRESIK

Ketua



KH. Abdul Muis Zuhry, SE, SH, MM



Sekretaris



Andi Fajar Yulianto, SH, MH, CTL



**DEWAN PIMPINAN DAERAH
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN GRESIK**

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 750 – Kode Pos 61112
Telp. (031) 3957060
Website: www.ldiigresik.com , E-mail: gresikldii@gmail.com

**KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN DAERAH
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KABUPATEN GRESIK
NOMOR : KEP-04/M.02/I/2021**

T E N T A N G

**PANTIA PENYELENGGARA MUSYAWARAH DAERAH VII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2021**

BISMILLAHIRROHMAANIRROHIIM

**DEWAN PIMPINAN DAERAH LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN GRESIK,**

- Menimbang : a. bahwa Musyawarah Daerah VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik adalah merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik yang telah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021;
- c. bahwa untuk mensukseskan pelaksanaan kegiatan Musyawarah Daerah VII sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk panitia penyelenggara yang terdiri atas Panitia Pengarah (Steering Committee) dan Panitia Pelaksana (Organizing Committee);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik perlu menetapkan Keputusan Tentang Susunan Keanggotaan Panitia Penyelenggara Musyawarah Daerah VII Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang Undang Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
 4. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan;
 6. Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-18.A.H.01.06. tahun 2008 tentang pengesahan Akte

Pendirian Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagai badan Hukum;

7. Keputusan Musyawarah Nasional VII Tahun 2016 Nomor:KEP-06/MUNAS VII LDII/2016 Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2016-2021;
8. Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia nomor : 11 tahun 2012 di Bogor/Peraturan organisasi Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah dan Rapat Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
9. Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia nomor : 12 tahun 2012 di Bogor/Peraturan organisasi Tentang Peraturan Organisasi Atribut dan Kelengkapan Organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
10. Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia nomor : 14 tahun 2012 di Bogor/Peraturan organisasi Tentang Peraturan Organisasi Tata Naskah Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
11. Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Nomor : Kep-1/M.02/III/2021 Tentang Penyelenggaraan Musyawarah Daerah VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Tahun 2021;

Memperhatikan

3. Hasil Rapat pengurus Pleno DPD LDII Kabupaten Gresik dan Dewan Penasehat DPD LDII Kabupaten Gresik tanggal 30 Januari 2021.
4. Hasil konsultasi Pengurus Harian Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia

Kabupaten Gresik dengan Dewan Pimpinan Wilayah
Lembaga Dakwah Islam Indonesia tanggal 26
Januari 2021 di Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN DAERAH LEMBAGA
DAKWAH ISLAM INDONESIA KABUPATEN GRESIK
TENTANG PANITIA PENYELENGGARA MUSYAWARAH
DAERAH VII LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021

KESATU : Membentuk panitia Musyawarah Daerah VII Lembaga
Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik yang terdiri
atas :

- a. Panitia Pengarah (*Steering Committee*) dan
- b. Panitia Pelaksana (*Organizing Committee*),

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum
dalam lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan
bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Panitia Pengarah (*Steering Committee*) sebagaimana
dimaksud pada diktum KESATU huruf a mempunyai
tugas :

- a. menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan
dengan materi Musda;
- b. mengendalikan kegiatan rapat persiapan, rapat
persidangan, dan penyelesaian hasil keputusan
Musyawarah Daerah VII Lembaga Dakwah Islam
Indonesia Kabupaten Gresik Tahun 2021;
- c. menjadi narasumber dan konsultan dalam rapat dan
persidangan Musyawarah Daerah VII Lembaga
Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Tahun
2021;

- d. memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Musyawarah Daerah VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Tahun 2021 dengan panitia pelaksana;
- e. memberikan advokasi dan memutuskan terhadap hal yang belum diatur dalam petunjuk pelaksanaan Musyawarah Daerah VII LDII Kabupaten Gresik Tahun 2021 yang timbul selama pelaksanaan Musyawarah Daerah VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik.

KETIGA : Panitia Pelaksana (*Organizing Committee*) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf b mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyelenggaraan Musyawarah Daerah VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik dengan sebaik-baiknya;
- b. melaksanakan seluruh tugas, arahan, petunjuk yang diberikan oleh Panitia Pengarah (SC);
- c. mengkoordinasikan dan membagi tugas seluruh kegiatan Panitia Pelaksana (OC) sesuai dengan bidang dan/atau seksi yang selengkapny tertuang dalam Lampiran Keputusan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini selanjutnya dapat diatur oleh Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik;

KELIMA : e. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

- f. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan pembetulan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gresik

Pada Tanggal : 30 Januari 2021

DEWAN PIMPINAN DAERAH
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN GRESIK,

Ketua



KH. Abdul Muis Zuhry, SE, SH, MM



Sekretaris



Andi Fajar Yulianto, SH, MH, CTL

Lampiran I : Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah
Islam Indonesia Kabuapten Gresik Tentang Panitia
Penyelenggara Musyawarah Daerah VII DPD LDII
Kabupaten Gresik

Nomer : KEP-04/M.02/I/2021

Tanggal : 30 Januari 2021

PANITIA PENYELENGGARA MUSYAWARAH DAERAH VII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2021

Penanggungjawab : Ketua DPD LDII Kabupaten Gresik

Penasehat :

1. KH. Kasmudi, SE, M.Ak
2. KH. Abu Said, S.T.
3. KH. Musyafa' Khoiri, S.T
4. KH. Suroso Rosyidin, SE, M.M
5. KH. Zaenal Arifin, S. Pd
6. KH. Mathur, ST
7. KH. Nur Faizin
8. KH. M. Taufiq
9. KH. Abdul Salam
10. KH. Abdul Wachid
11. H. Nanang Budi, ST, MT
12. Ir. H. Teguh Widodo

Panitia Pengarah :

Ketua : Dr. Murjono, M. Pd
Wakil Ketua : H. Supriyadi, S.H.
Sekretaris : Andi Fajar Yulianto, S.H., M.H., CTL
Anggota :

1. H. Supriasto, S.H, M.H
2. Adi Widodo, S. P.d
3. Ir. Darwis H Ali
4. H. Habib Qowiyanto, S.H.
5. Hj. Subatriyah, S.H.,M.Kn.
6. Edi Sukoco, S.Pd.,M.Pd

Panitia Pelaksana :

Ketua : H. Hariyono
Wakil Ketua : H. Ruslan Abdul Ghoni, S.H.
Sekretaris : H. Nanang Supangkat, S.T.
Wakil Sekretaris : Moh Farid Kurnia Putra, S.Pd.I.
Bendahara : H. Atman Arief, S. Si, SE, APt
Wakil Bendahara : H. Narsan

Seksi-Seksi :

1. Seksi Acara dan Persidangan
Koordinator : H Wafiq, S.Sos.
Anggota :
 1. H. Andik Kurniawan, ST
 2. Zacky Kurniawan, S.H
 3. M. Zaini, S. Si

2. Seksi Perlengkapan
Koordinator : H Suparman
Anggota :
 1. Dian Agung Wicaksono
 2. H. Rachmatulloh, ST
 3. Edi Mawansyah, S. Kom

3. Seksi Perotokoler/Penerima Tamu
Koordinator : Drs. Tohir, MM.
Anggota :
 1. H. Subandi, SH, MH, CTL
 2. H. Achmad Yunus, S.H
 3. M. Sinardi, S. Pd.I
 4. Rakiwi Cahyo, S.Sos
 5. Husnul Khamidi, S.Pd.I.,M.Pd.I.
 6. Dra. Erma Suryani, M.Pd
 7. Hj. Mujiyati, S.H.

4. Seksi Kesekretariatan
Koordinator : Dr. H. Sarpan, M. Si
Anggota :
 1. H. M. Sutjahyo, SE
 2. Rudi Suprayitno, S.H
 3. Heryawan Achmad Ardiansyah, S.Pi
 4. Murdiful Ghorib, S. Pd.I

5. Seksi Akomodasi dan Konsumsi
Koordinator : H. Sugeng Santoso
Anggota :
 1. Rosidin, SE
 2. Hastini, S. Pd
 3. Lilik Masruroh
 4. Christina Candra, S. Psi
 5. Andjarwati, ST, MT

6. Seksi Kesehatan
Koordinator : H. Bahrul Arifin, ST
Anggota :
 1. Ony Suhandi, Amd.Kep

7. Seksi Transportasi

Koordinator : Lisa Gunawan, S. Pd

Anggota :
1. Amrozi
2. Sutaji

8. Seksi Keamanan

Koordinator : M. Mursid (+ senkom 5 org)

Anggota :
1. Dedi Supriyadi, S.H, M.H
2. Suwardi

9. Seksi Publikasi dan Dokumentasi

Koordinator : Afdau Ardiasnyah

Anggota :
1. Setyawan Budi Utomo
2. Fikri Haikal

10. Tim SDC

Koordinator : Denny Rediansyah, SE

Anggota :
1. H. Abu Dawud
2. Yosep Prihationo
3. Slamet Widodo

Ditetapkan di : Gresik

Pada Tanggal : 30 Januari 2021

Ketua,

Sekretaris,

The image shows two handwritten signatures in blue ink. The signature on the left is for KH Abdul Muis, and the signature on the right is for Andi Fajar Yulianto. Between the signatures is a circular official stamp. The stamp has a scalloped border and contains the text "LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA" around the top, "DPD KABUPATEN GRESIK" in the center, and "LDII" at the bottom with two stars on either side.

KH Abdul Muis, S.E., S.H., MM.

Andi Fajar Yulianto, S.H., M.H., CTL

**GALLERY FOTO
MUSDA VII DPD LDII GRESIK
24 MARET 2021**











MUSYAWARAH DAERAH VII

DEWAN PIMPINAN DAERAH
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021

